



Kry No/6

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota adalah kewenangan penanganan bidang kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan peningkatan mutu, akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit pratama serta pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) beserta jaringannya, maka diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembiayaan kesehatan dengan membayar retribusi pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat Beserta Jaringannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau selanjutnya disebut RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas beserta jaringannya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, pengawasan medis/visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan, tenaga paramedis non keperawatan, tenaga non medis dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas beserta jaringannya.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Pratama serta Puskesmas dan/atau jaringannya atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas beserta jaringannya dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
18. Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BAKHP adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi, dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
21. Pelayanan Ambulan adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evaluasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
22. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah, menanggulangi resiko kematian/cacat.
23. Pelayanan Medico legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
24. Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) adalah pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan perawatan khusus pada penderita yang memerlukan perawatan yang lebih intensif yang

- mengalami gangguan kesadaran, gangguan pernapasan dan mengalami serangan penyakit akut.
25. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
 26. Tarif adalah nilai suatu jasa pelayanan rumah sakit dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut rumah sakit bersedia memberikan jasa kepada pasien.
 27. Visum et repertum adalah suatu surat keterangan memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya urus mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan sebagainya, kekerasan mana yang diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.
 28. Rumah Sakit Pratama adalah rumah sakit kelas D yang memiliki fasilitas 50 (lima puluh) tempat tidur dan/atau 10 (sepuluh) tempat tidur dan mempunyai kemampuan pelayanan medik dasar.
 29. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan atau rawat inap.
 30. Puskesmas beserta jaringannya adalah fasilitas kesehatan yang terdiri dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pondok Bersalin Desa.
 31. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat inap.
 32. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam wilayah satu desa.
 33. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari puskesmas/puskesmas pembantu.
 34. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah sarana yang melaksanakan upaya kesehatan ibu dan anak yang merupakan bagian integral dari puskesmas.
 35. Kejadian Luar biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat mengarah pada terjadinya wabah.

36. Orang tidak mampu/miskin adalah masyarakat yang tidak dapat membayar tarif pelayanan kesehatan dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (KTM) dari pihak berwenang.
37. Peserta Askes (Asuransi Kesehatan) adalah orang yang telah mendapat surat jaminan pelayanan kesehatan dari PT. Askes (Persero).
38. PT. Askes (Persero) adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan.
39. Asuhan keperawatan adalah seluruh rangkaian proses keperawatan yang diberikan kepada pasien yang berkesinambungan dengan kiat-kiat keperawatan yang di mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi dalam usaha memperbaiki ataupun memelihara derajat kesehatan yang optimal.
40. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi.
42. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
44. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
45. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
51. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, pondok bersalin desa, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, rumah sakit pratama dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan tindakan kedokteran pasien rawat inap;
 - d. pelayanan pada ruang bersalin dan nifas;
 - e. pelayanan puskesmas keliling;
 - f. pelayanan *home care*/perkesmas;
 - g. pelayanan pemeriksaan penunjang kedokteran(laboratorium,Radiologi,pemeriksaan USG,pemeriksaan CT-Scan);
 - h. pelayanan instalasi gawat darurat;
 - i. pelayanan tindakan kedokteran operatif;
 - j. pelayanan administrasi kesehatan;
 - k. pelayanan kesehatan khusus;
 - l. pelayanan ambulans;
 - m. pelayanan pemulasaran jenazah;
 - n. Pelayanan General Check-Up;
 - o. Pelayanan di ruang Intensif Care Unit (ICU);
 - p. Pelayanan transfusi darah;
 - q. Pelayanan di instalasi farmasi;
 - r. Pelayanan medico legal.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, program nasional yang digratiskan, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, pondok bersalin desa, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, rumah sakit pratama dan tempat

pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang tidak mampu/miskin dan orang yang mengalami keracunan dalam situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) atau bencana.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekwensi dan jenis pelayanan kesehatan, jumlah bahan, jasa sarana dan alat kesehatan habis pakai yang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya retribusi berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif pelayanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXVII yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Masa Retribusi

Pasal 9

Masa retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III
KETENTUAN PENGGUNAAN
Pasal 10

- (1) Seluruh penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah disetor langsung ke kas daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui pemegang kas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (2) Seluruh penerimaan Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas beserta Jaringannya disetor langsung ke kas daerah kabupaten Kapuas Hulu melalui pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten kapuas Hulu.
- (3) Dari Penerimaan Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas beserta Jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 60% (enam puluh persen) merupakan jasa pelayanan dan 40% (empat puluh persen) merupakan jasa sarana.
- (4) Tata cara pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dari penerimaan retribusi RSUD dr. Achmad Diponegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan;
 - a. 60 % (enam puluh persen) dari jasa sarana dikembalikan kepada RSUD dr. Achamad Diponegoro.
 - b. 90 % (sembilan puluh persen) dari jasa pelayanan dikembalikan kepada RSUD dr. Achmad Diponegoro.
- (6) Penggunaan Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan Direktur RSUD dr. Achmad diponegoro.
- (7) Penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b menggunakan system remunerasi yang diatur dengan Peraturan Bupati atas usulan Direktur RSUD dr. Achmad Diponegoro
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) adalah :
 - a. Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Jaminan Persalinan;
 - c. Peserta Asuransi Kesehatan Sosial;
 - d. Jaminan Kesehatan Daerah;
 - e. Jaminan Kesehatan Sosial;
 - f. Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan.

BAB IV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu tempat pelayanan diberikan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN,
TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Seluruh penerimaan retribusi disetorkan ke kas daerah.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN, DAN
PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Dokter Achmad Diponegoro Putussibau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 30 Desember 2013



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 31 Desember 2013



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

YOHANA ENDANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013
NOMOR 14

Salinan Sesuai dengan aslinya
Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



Eti Sabet Roslin SH..M.Si
Pada Jln TK 1
H/B 19671103 199003 2 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan kesehatan secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 14, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah adalah penanganan bidang kesehatan.

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan, maka tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu/berkualitas juga semakin meningkat. Namun di sisi lain, pembangunan kesehatan khususnya dalam rangka meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan memerlukan dana yang cukup besar. Sementara di lain pihak, alokasi anggaran kesehatan terhadap total APBD masih minim karena memang kondisi keuangan daerah sangat terbatas. Oleh karena itu, dukungan dan peran serta masyarakat dalam hal pembiayaan kesehatan sangat dibutuhkan khususnya dengan membayar retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diberikan.

Disamping itu, dalam rangka memberikan payung hukum terhadap pemberian pelayanan kesehatan dan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit pratama dan puskesmas beserta jaringannya dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan bahwa pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan Daerah.

Dengan dasar pemikiran tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat Beserta Jaringannya dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan melalui Puskesmas kepada masyarakat tidak mampu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Jampersal diperuntukkan bagi seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Peserta Askes Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan TNI/Polri, Veteran yang keanggotaannya dibuktikan dengan kartu tanda peserta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi setiap penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak menjadi peserta jaminan kesehatan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan Sosial adalah suatu program perlindungan yang dibebankan oleh negara, masyarakat dan organisasi sosial kepada seseorang/individu yang menghadapi kesukaran dalam kehidupan dan penghidupan seperti penderita penyakit kronis, kecelakaan kerja dan sebagainya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 19
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 20
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 21
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 22
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 23
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT PRATAMA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BESERTA JARINGANNYA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	URAIAN	KOMPONEN TARIF RAWAT JALAN			JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BAKHP (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
I.	RAWAT JALAN					
1.1	Poliklinik Umum					
	1.1.1 Pemeriksaan/ konsultasi kesehatan umum	8.000	12.000	-	20.000	Tidak
	1.1.2 Injeksi Obat-obatan	4.000	6.000		10.000	termasuk obat
1.2	Poliklinik Gigi					
	1.2.1 Pemeriksaan/Konsultasi Gigi	8.000	12.000	Sudah termasuk BAKHP	20.000	Tidak
	1.2.2 Cabut gigi Susu per gigi	4.000	6.000		10.000	termasuk obat
	1.2.3 Cabut gigi tetap per gigi	6.000	9.000		15.000	
	1.2.4 Cabut gigi dengan penyulit ringan - sedang	8.000	12.000		20.000	
	1.2.5 Cabut gigi dgn penyulit berat	12.000	18.000		30.000	
	1.2.6 Perawatan pulvitis per kunjungan	8.000	12.000		20.000	
	1.2.7 Perawatan gangraen pulva per kunjungan	8.000	12.000		20.000	

1	2	3	4	5	6	7
	1.2.8 Insisi Abses	12.000	18.000		30.000	
	1.2.9 Scalling/karang gigi setengah rahang	12.000	18.000		30.000	
	1.2.10 Kuretase ginggiva	12.000	18.000		30.000	
	1.2.11 Tambal sementara tanpa perawatan syaraf	10.000	15.000		25.000	
	1.2.12 Tambal sementara dengan perawatan syaraf	14.000	21.000		35.000	
	1.2.13 Tambal tetap 1 bidang amalgam	14.000	21.000		35.000	
	1.2.14 Tambal tetap 1 bidang fuji/Achatt	16.000	24.000		40.000	
	1.2.15 Reposisi dan fiksasi rahang sederhana (tanpa kawat)	10.000	15.000		25.000	
	1.2.16 Post operasi/kontrol perawatan perkunjungan	8.000	12.000		20.000	
1.3	Poliklinik KIA					
	1.3.1 Pemeriksaan konsultasi kesehatan reproduksi/KB	8.000	12.000	Sudah termasuk BAKHP	20.000	Tidak
	1.3.2 ANC perkunjungan	8.000	12.000		20.000	termasuk obat
	1.3.3 PNC perkunjungan	8.000	12.000		20.000	
	1.3.4 Imunisasi bukan program pemerintah	4.000	6.000		10.000	
	1.3.5 Tindik telinga	4.000	6.000		10.000	
	1.3.6 Deteksi dini tumbuh kembang	8.000	12.000		20.000	
	1.3.7 Pasang implant	24.000	36.000		60.000	
	1.3.8 Lepas implant	24.000	36.000		60.000	
	1.3.9 Pasang spiral	24.000	36.000		60.000	
	1.3.10 Lepas Spiral	24.000	36.000		60.000	
	1.3.11 Injeksi obat KB	4.000	6.000		10.000	

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT PRATAMA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BESERTA JARINGANNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	URAIAN	KOMPONEN TARIF RAWAT INAP		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	RAWAT INAP	Rp 70.000	Rp 105.000	Rp 175.000
2	RAWAT INAP PERINATOLOGI (DENGAN INKUBATOR)	Rp 70.000	Rp 105.000	Rp 175.000

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT PRATAMA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 BESERTA JARINGANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF RAWAT INAP			JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BAKHP (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
A	TINDAKAN MEDIK DI INSTALASI RAWAT INAP					
1	Pasang transfusi/NGT/kateter/skin test (paket)	16.800	25.200	Sudah termasuk BAKHP	42.000	Tidak termasuk obat
2	Resusitasi Jantung Paru (RJP) / IPPB	16.800	25.200		42.000	
3	DC shock	28.000	42.000		70.000	
4	Vena sectie	172.800	259.200		432.000	
5	Pasang WSD	172.800	259.200		432.000	
6	Pasang infus pump	12.000	18.000		30.000	
7	Pasang syringe pump	12.000	18.000		30.000	
8	Pemakaian bedside monitor / hari	20.800	31.200		52.000	
9	Pemakaian ventilator / jam	5.000	7.500		12.500	
10	Pemakaian Nebulizer / hari	4.000	6.000		10.000	

1	2	3	4	5	6	7
11	Perawatan luka kecil	4.000	6.000		10.000	
12	Perawatan luka sedang	8.000	12.000		20.000	
13	Perawatan luka besar	12.000	18.000		30.000	
14	Perawatan luka bakar < 10%	6.000	9.000		15.000	
15	Perawatan luka bakar 10-40%	12.000	18.000		30.000	
16	Perawatan luka bakar > 40%	18.000	27.000		45.000	
17	Pemakaian Oksigen (Rumus = Liter x Menit x Rp. 80)					

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF RUANG BERSALIN DAN NIFAS DI RUMAH SAKIT PRATAMA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BESERTA JARINGANNYA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	URAIAN	KOMPONEN TARIF RUANG BERSALIN				JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BAKHP (Rp)	OBAT (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	RUANG BERSALIN						
4.1	Pertolongan Persalinan						
	4.1.1 Partus/persalinan normal (oleh bidan)	128.000	192.000	Sudah termasuk BAKHP		320.000	Tidak Termasuk Obat
	4.1.2 Partus/persalinan normal (oleh dokter)	240.000	360.000		600.000		
	4.1.3 Partus/Persalinan patologis/dengan penyulit pervaginam	320.000	480.000		800.000		
4.2	Perawatan Bayi Baru Lahir						
	4.2.1 RJP bayi baru lahir	16.800	25.200			42.000	
4.3	Tindakan						
	4.3.1 Manual Placenta	172.800	259.200	Sudah termasuk BAKHP		432.000	Tidak Termasuk Obat
	4.3.2 Kuretase abortus incomplite/mola/sisa plansenta	172.800	259.200		432.000		
	4.3.3 Pasang Bolus/Tampon (perdarahan)	20.000	30.000			50.000	
	4.3.4 Mikrokuret Tanpa Anastesi	64.000	96.000			160.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	4.3.5 Kauter Albotil / Cauter Podofiline	16.800	25.200			42.000	
	4.3.6 Jahit luka 1-5 jahitan	16.800	25.200			42.000	
	4.3.7 Jahit luka > 5 jahitan (perjahitan)	2.400	3.600			6.000	
	4.3.8 Papsmear (Pengambilan Sekret)	16.800	25.200			42.000	

Yang termasuk dalam kategori persalinan patologis/ dengan penyulit adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| a. Ekstraksi vakum | e. Persalinan dengan episiotomi, ruptur perinium tingkat II ke atas, robekan cerviks |
| b. Manual aid (persalinan letak sungsang) | f. Persalinan dengan distocia bahu |
| c. Pre-eklampsia/ eklampsia | g. Persalinan dengan Perdarahan |
| d. Gemeli/ kembar | |

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KELILING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	URAIAN	KOMPONEN TARIF PUSKESMAS KELILING			JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BAKHP (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
V.	PUSKESMAS KELILING					
5.1	Pengobatan Umum					
	5.1.1 Pemeriksaan/konsultasi kesehatan umum	8.000	12.000		20.000	Tidak termasuk obat
5.2	Pelayanan KIA					
	5.2.1 Pemeriksaan/Konsultasi kesehatan Reproduksi	8.000	12.000	Sudah termasuk BAKHP	20.000	Tidak termasuk obat
	5.2.2 Ante Natal Care (ANC) per-kunjungan	8.000	12.000		20.000	
	5.2.3 Post Natal Care (PNC) per-kunjungan	8.000	12.000		20.000	
	5.2.4 Imunisasi bukan program pemerintah	4.000	6.000		10.000	
	5.2.5 Tindik telinga	4.000	6.000		10.000	
	5.2.6 Deteksi dini tumbuh kembang	8.000	12.000		20.000	
5.3	Pelayanan KB					
	5.3.1 Pemeriksaan/ Konsultasi KB	8.000	12.000	Sudah termasuk BAKHP	20.000	Tidak termasuk obat
	5.3.2 Pasang Implant/AKBK	24.000	36.000		60.000	
	5.3.3 Lepas Implant/AKBK	24.000	36.000		60.000	

1	2	3	4	5	6	7
	5.3.4 Pasang Spiral/AKDR	24.000	36.000		60.000	
	5.3.5 Lepas Spiral/AKDR	24.000	36.000		60.000	
	5.3.6 Injeksi obat KB	4.000	6.000		10.000	
5.4	Kesehatan Gigi dan Mulut					
	5.4.1 Pemeriksaan/Konsultasi Gigi	8.000	12.000	Sudah termasuk BAKHP	20.000	Tidak termasuk obat
	5.4.2 Cabut gigi Susu per gigi	4.000	6.000		10.000	
	5.4.3 Cabut gigi tetap per gigi	6.000	9.000		15.000	
	5.4.4 Cabut gigi dengan penyulit ringan - sedang	8.000	12.000		20.000	
	5.4.5 Cabut gigi dgn penyulit berat	12.000	18.000		30.000	
	5.4.6 Perawatan pulvitis perkunjungan	8.000	12.000		20.000	
	5.4.7 Perawatan gangraen pulva perkunjungan	8.000	12.000		20.000	
	5.4.8 Insisi Abses	12.000	18.000		30.000	
	5.4.9 Scalling/karang gigi setengah rahang	12.000	18.000		30.000	
	5.4.10 Kuretase ginggiva	12.000	18.000		30.000	
	5.4.11 Tambal sementara tanpa perawatan syaraf	10.000	15.000		25.000	
	5.4.12 Tambal sementara dengan perawatan syaraf	14.000	21.000		35.000	
	5.4.13 Tambal tetap 1 bidang amalgam	14.000	21.000		35.000	
	5.4.14 Tambal tetap 1 bidang fuji/Achatt	16.000	24.000		40.000	
	5.4.15 Reposisi dan fiksasi rahang sederhana (tanpa kawat)	10.000	15.000		25.000	
	5.4.16 Post operasi/kontrol perawatan perkunjungan	8.000	12.000		20.000	

BUPATI KAPUAS HULU,


A. M. NASIR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	URAIAN	KOMPONEN TARIF HOME CARE/ PERKESMAS			JUMLAH (Rp)	BBM/Jarak atau Waktu Tempuh (Liter) Pergi-Pulang
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BAKHP (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
VI.	PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT					
6.1	Luar Gedung					
	6.1.1 Kunjungan rumah Askep keluarga rawan kes./					
	resti dan kelompok resiko tinggi per-kunjungan	8.000	12.000		20.000	1 lt : 4,5 km (kendaraan darat)
						1 lt : 6 menit (kendaraan sungai)

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK DI RUMAH SAKIT PRATAMA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 BESERTA JARINGANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	URAIAN	KOMPONEN TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK				KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	REAGEN&BAKHP (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
I	LABORATORIUM					
	A. DARAH					
	1.) Leukosit	2.800	4.200	Disesuaikan	7.000	
	2.) Laju Endap Darah	2.800	4.200	harga pasar	7.000	
	3.) Hitung Jenis Leukosit	2.800	4.200		7.000	
	4.) Trombosit	2.800	4.200		7.000	
	5.) Hematokrit	2.800	4.200		7.000	
	6.) Bleeding Time	2.800	4.200		7.000	
	7.) Clothing Time	2.800	4.200		7.000	
	8.) Eritrosit	2.800	4.200		7.000	
	9.) Retikulosit	2.800	4.200		7.000	
	10.) Hemoglobin	4.000	6.000		10.000	
	11.) Golongan Darah/Rhesus	4.000	6.000		10.000	
	12.) Malaria	4.000	6.000		10.000	
	13.) Eosinofil	2.800	4.200		7.000	
	14.) Darah rutin automatic	26.320	39.480		65.800	

1	2	3	4	5	6	7
	B. URINE					
	1.) Reduksi Urin	2.800	4.200		7.000	
	2.) Protein Urine	2.800	4.200		7.000	
	3.) Urin Lengkap	4.000	6.000		10.000	
	4.) Bilirubin	2.800	4.200		7.000	
	5.) Urobilinogen	2.800	4.200		7.000	
	6.) HcG test/ Plano test	4.000	6.000		10.000	
	C. FAECES					
	Feses Rutin	2.800	4.200		7.000	
	D. SPUTUM					
	1.) Preparat BTA	4.000	6.000		10.000	
	2.) Preparat Gram	4.000	6.000		10.000	
	3.) Preparat KOH	4.000	6.000		10.000	
	E. KIMIA KLINIK					
	1. Gula Darah Sewaktu	6.000	9.000		15.000	
	2. Gula Darah Puasa	6.000	9.000		15.000	
	3. Gula Darah 2 Jam PP	6.000	9.000		15.000	
	4. Glucose Tolerance Test	6.000	9.000		15.000	
	5. Kolesterol Total	9.600	14.400		24.000	
	6. HDL Kolesterol	9.600	14.400		24.000	
	7. LDL Kolesterol	9.600	14.400		24.000	
	8. Trigliserida	9.600	14.400		24.000	
	9. Asam Urat (Uric Acid)	6.000	9.000		15.000	

1	2	3	4	5	6	7
	10. Ureum	6.000	9.000		15.000	
	11. Creatinin	6.000	9.000		15.000	
	12. Creatinin Clearence Test	6.000	9.000		15.000	
	13. Protein Total	6.400	9.600		16.000	
	14. Albumin/Globulin	6.400	9.600		16.000	
	15. Bilirubin Total	5.600	8.400		14.000	
	16. Bilirubin Direk	5.600	8.400		14.000	
	17. Bilirubin Indirek	5.600	8.400		14.000	
	18. S G O T	7.200	10.800		18.000	
	19. S G P T	7.200	10.800		18.000	
	20. Natrium	5.600	8.400		14.000	
	21. Kalium	5.600	8.400		14.000	
	22. Chlorida	5.600	8.400		14.000	
	23. Calsium	5.600	8.400		14.000	
	24. Widal	4.000	6.000		10.000	
	F. IMUNOLOGI/SEROLOGI					
	1.) HBsAG	12.800	19.200		32.000	
	2.) Anti HCV	12.800	19.200		32.000	
	3.) Anti HIV	12.800	19.200		32.000	
	G. Analisa Sperma	12.000	18.000		30.000	
	H. Mantoux Test	16.800	25.200		42.000	
II.	RADIOLOGI					
	1.) Foto Torax	32.000	48.000		80.000	

1	2	3	4	5	6	7
	2.) Foto Cranium	32.000	48.000		80.000	
	3.) Foto Extremitas	32.000	48.000		80.000	
	4.) Foto BNO	32.000	48.000		80.000	
	5.) Foto Dental	20.000	30.000		50.000	
III.	USG					
	1.) USG Kandungan	26.800	40.200		67.000	

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) DI RUMAH SAKIT PRATAMA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 BESERTA JARINGANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	URAIAN	KOMPONEN TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT			JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BAKHP (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
I	BIAYA PEMERIKSAAN	12.000	18.000		30.000	
II	BIAYA TINDAKAN					
1	Jahit Luka (1 - 5 Jahitan)	16.800	25.200	Sudah	42.000	Tidak Termasuk Obat
2	Jahit Luka Simple/superficial > 5 jahitan (per jahitan)	2.400	3.600	termasuk	6.000	
3	Jahit Luka Multiple/kosmetik/otot s.d 5 jahitan	16.800	25.200	BAKHP	42.000	
4	Jahit Luka Multiple/kosmetik/otot > 5 jahitan (per jahitan)	2.800	4.200		7.000	
5	Jahit luka repair tendon (single)	16.800	25.200		42.000	
6	Angkat Jahitan (per jahitan)	2.000	3.000		5.000	
7	Vena Seksi Dengan Anastesi Lokal	172.800	259.200		432.000	
8	Pasang transfusi/NGT/kateter/skin test (paket)	16.800	25.200		42.000	
9	Pemasangan infus pump atau syringe pump	16.800	25.200		42.000	
10	Circumsisi	100.000	150.000		250.000	
11	Extirpasi kista atheroma / lipoma ganglion < 2 cm	64.000	96.000		160.000	
12	Ekstraksi kuku	64.000	96.000		160.000	
13	Explorasi luka	16.800	25.200		42.000	

1	2	3	4	5	6	7
I	POLIKLINIK FISIOTERAPI					
1	Micro Wave Diathermia (MWD)	Rp 9,000	Rp 10,000		Rp 19,000	
2	Short Wave Diathermia (SWD)	Rp 9,000	Rp 10,000		Rp 19,000	
3	Infra Red	Rp 9,000	Rp 15,000		Rp 24,000	
4	Ultra Sound	Rp 9,000	Rp 16,000		Rp 25,000	
5	Traksi Elektrik	Rp 20,000	Rp 25,000		Rp 45,000	
6	Parafin Bath	Rp 9,000	Rp 10,000		Rp 19,000	
7	Spirometer	Rp 9,000	Rp 7,500		Rp 16,500	
8	Nebulizer	Rp 5,000	Rp 8,000		Rp 13,000	
9	Cryo Terapi	Rp 9,000	Rp 10,000		Rp 19,000	
10	Magneto Terapi	Rp 9,000	Rp 15,000		Rp 24,000	
11	TENS	Rp 9,000	Rp 10,000		Rp 19,000	
12	Postural Drainase	Rp 9,000	Rp 15,000		Rp 24,000	
13	Manipulasi Terapi	Rp 9,000	Rp 10,000		Rp 19,000	
14	Exercise Terapi	Rp 9,000	Rp 15,000		Rp 24,000	
15	Stimulasi Elektrik	Rp 5,000	Rp 7,500		Rp 12,500	
16	Massage	Rp 5,000	Rp 25,000		Rp 30,000	
17	Terapi Wicar	Rp 2,000	Rp 25,000		Rp 27,000	
18	Senam Hamil / LBP / Stroke	Rp 3,000	Rp 10,000		Rp 13,000	

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT PRATAMA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 BESERTA JARINGANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	URAIAN	KOMPONEN TARIF TINDAKAN KEDOKTERAN			JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BAKHP (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
A	Tindakan Kedokteran Kelompok 1	700.000	1.050.000	Sudah termasuk BAKHP	1.750.000	Tidak termasuk obat
1	Anak					
	1) Sirkumsisi pada fimosis dengan narkose					
	2) Debridement abses					
2	Digestif					
	1) Apendictomi akut					
	2) Hemoroidektomi					
	3) Kolostomi					
	4) Ekstraksi benda asing di saluran cerna bagian atas/bawah					
	5) Operasi hernia tanpa komplikasi					

1	2	3	4	5	6	7
3	Kebidanan					
	1) Eksterpasi kista bartholin					
	2) Eksterpasi miom geburt					
	3) Histrectomi trans vaginal					
	4) Kuretase/dilatasi kuretase dengan narkose					
	5) Laparatomy					
	6) Laparascopy operatif-histeroskopi					
	7) Marsupialisasi abses bartholin					
	8) Repair perinium grade III-IV pasca persalinan					
	9) Sirkulase					
	10) Tindakan manual plasenta					
	11) Tuba plasty					
	12) Tubektomi					
	13) Vasektomi					
	14) Simple mastektomi					
	15) Limpoma besar					
	16) Limpoma jinak kulit/sub kutis					
	17) Biopsi insisi tumor					
	18) Biopsi kelenjar					
4	Mata					
	1) Eksisi tumor adneksa kecil					
	2) Foto koagulasi laser					
	3) Gonioplasty					

1	2	3	4	5	6	7
	4) Goniotomi					
	5) Laser iridotomi perifer					
	6) Pterigium + CLG					
	7) Repair ruptur palpebra simpel					
	8) Reposisi IOL					
	9) Reposisi iris					
	10) Retcam narkose					
	11) Yag laser					
5	Onkologi					
	1) Biopsi eksisional dalam narkose					
	2) Biopsi insisional dalam narkose					
	3) Eksisi FAM < 5cm					
	4) Ekstirpasi tumor jinak kulit < 3cm					
	5) Ekstirpasi kista ateroma/lipoma/ganglion >2cm					
	6) Pengangkatan fibro adenom mammae					
	7) Reshaping untuk torus/tumor tulang					
6	Orthopedi					
	1) Amputasi+rekonstruksi jari polydactil					
	2) Amputasi jari ekstra digit (single)					
	3) Angkat K-Wire dengan heking					
	4) Angkat pen/screw					
	5) Debridement nekrotik tissue, sof tissue, fraktur terbuka, jari, nekrotomi dan saucerization pada chronic osteomyelitis					

1	2	3	4	5	6	7
	6) Drainage jari, superficial, jaringan lunak, abscess					
	7) Eksisi + diseksi of neurovascular bundle, bony fragment, elbow, fraktur, jari, jaringan lunak tumor, tendon sheath					
	8) Fiksasi cannulated screw pada SCFE, externa dan interna sederhana					
	9) Open biopsi bone tumor, knee debridement					
	10) Orif closed fraktur shaft femur/radius/ulna/humerus/tibia					
	11) Orif open fraktur shaft femur/radius/ulna/humerus/tibia					
	12) Pengangkatan ganglion poplitea dengan narkose					
	13) Release (bilateral with endoneurolysis), unilateral, release jari, kompartement otot, soft tissue, tendon sheath					
	14) Relokasi jari, deformity					
	15) Removal sendi					
	16) Reposisi joint dislocation, tertutup dan gift pada fraktur anak kecuali fraktur femur, tertutup dan percutaneous pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak					
	17) Skin graft orthopedi					
7	Plastik					
	1) Repair muscle/tendon					
	2) Reposisi fraktur sederhana os nasal					
	3) Terapi sklerosing					
	4) Trauma jaringan lunak wajah sederhana					

1	2	3	4	5	6	7
8	Saraf					
	1) Biopsi saraf kutaneus/otot					
	2) Blok saraf tepi					
	3) Punksi cairan otak dengan narkose					
9	THT					
	1) Extirpasi polip					
	2) Irigasi sinus					
	3) Tonsilektomi					
	4) Turbinektomi					
	5) Turbinoplasty					
10	Urology					
	1) Operasi hydrokel					
	2) Vasektomi dengan narkose					
11	Umum					
	1) Vena seksi					
B	Tindakan Kedokteran Kelompok II	1.000.000	1.500.000	Sudah termasuk BAKHP	2.500.000	Tidak termasuk obat
1	Anak					
	1) Apendectomy simple					
	2) Eksisi ganglion, gynaecomasti, hemangioma sedang, limpagioma simple					
	3) Fistulektomy perianal					

1	2	3	4	5	6	7
	4) Prosedur thiersch					
	5) Repair defek hernia umbilikal					
	6) Septectomy (potong septum)					
2	Digestif					
	1) Apendektomi perforata					
	2) Herniotomi					
3	Kebidanan					
	1) Eksisi kista tiroglosus					
	2) Operasi manchester fortegil					
4	Mata					
	1) Sklerektomi, anterior/posterior					
	2) Biopsi tumor orbita					
	3) Eksisi tumor adneksa sedang					
	4) Goniotomi					
	5) Repair ruptur palpebra transkanal					
	6) Trabekulektomi					
5	Onkologi					
	1) Eksisi FAM > 5cm					
	2) Eksisi kista duktus tiroglosus					
	3) Eksisi mammae aberant					

1	2	3	4	5	6	7
	4) Eksisi multiple FAM					
	5) Ekstirpasi tumor jinak kulit > 3cm					
6	Orthopedi					
	1) Osteotomy jari, deformities					
	2) Amputasi transmedular					
	3) Closed fraktur intercondylar femur, proksimal tibia involve intraartikular, supracondylar femur					
7	Plastik					
	1) Repair luka robek sederhana pada wajah					
	2) Debridement dengan skin grafting kecil					
	3) Ekstirpasi tumor jinak lain > 5cm					
8	THT					
	1) Adenoidektomi					
	2) Eksplorasi abses parafaringeal, abses mandibula, kista branchial, kista ductus tiroglosus, kista tiroid, nasofaring					
	3) Labioplasti unilateral					
	4) Pemasangan T Tube					
	5) Pembukaan lubang hidung THT					
	6) Tracheostomi					
C	Tindakan Kedokteran Kelompok III	1.400.000	2.100.000	Sudah termasuk BAKHP	3.500.000	Tidak termasuk obat
1	Anak					
	1) Kolostomi/ileostomy					
	2) Laparatomi					

1	2	3	4	5	6	7
2	Digestif					
	1) Laparatomi eksplorasi					
3	Kebidanan					
	1) Histerektomi					
	2) Miomektomi					
	3) Kistektomi					
	4) Seksio sesaria					
	5) Operasi tumor jinak ovarium					
4	Mata					
	1) Katarak ICCE/ECCE					
	2) Kaplsulektomi posterior					
	3) Repair ruptur korneosklera					
	4) Repair palpebra moderate					
5	Plastik					
	1) Amputasi jari (multiple)					
	2) Debridement pada luka bakar					
6	Urology					
	1) Prostatektomi					

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Pasang Spalk	Jasa Sarana	Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 10.000	Rp. 8.500	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
			Rp. 14.000	Rp. 12.000	Rp. 10.500	Rp. 7.000	
8.	Pasang Gips	Jasa Sarana	Rp. 12.000	Rp. 10.500	Rp. 9.000	Rp. 6.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 70.000	Rp. 61.500	Rp. 52.500	Rp. 35.000	
			Rp. 82.000	Rp. 72.000	Rp. 61.500	Rp. 41.000	
9.	Pasang WSD	Jasa Sarana	Rp. 10.000	Rp. 8.750	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 70.000	Rp. 61.250	Rp. 52.500	Rp. 35.000	
			Rp. 80.000	Rp. 70.000	Rp. 60.000	Rp. 40.000	
10.	Perawatan luka bakar < 10% per hari	Jasa Sarana	Rp. 6.000	Rp. 5.250	Rp. 4.500	Rp. 3.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 20.000	Rp. 17.750	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
			Rp. 26.000	Rp. 23.000	Rp. 19.500	Rp. 13.000	
11.	Pemberian Kemotherapi per injeksi	Jasa Sarana	Rp. 80.000	Rp. 70.000	Rp. 60.000	Rp. 40.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 70.000	Rp. 61.500	Rp. 52.500	Rp. 35.000	
			150.000	Rp. 131.500	Rp. 112.500	Rp. 75.000	
11.	Perawatan luka bakar 10-30% perhari	Jasa Sarana	Rp. 10.000	Rp. 8.750	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 40.000	Rp. 35.250	Rp. 30.000	Rp. 20.000	
			Rp. 50.000	Rp. 44.000	Rp. 37.500	Rp. 25.000	
12	Perawatan luka bakar >30% perhari	Jasa Sarana	Rp. 14.000	Rp. 12.250	Rp. 10.500	Rp. 7.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 60.000	Rp. 52.750	Rp. 45.000	Rp. 30.000	
			Rp. 74.000	Rp. 65.000	Rp. 55.500	Rp. 37.000	
13	Spooling blast	Jasa Sarana	Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
			Rp. 24.000	Rp. 21.000	Rp. 18.000	Rp. 12.000	
14	Spooling Catheter	Jasa Sarana	Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 6.000	Rp. 5.500	Rp. 4.500	Rp. 3.000	
			Rp. 10.000	Rp. 9.000	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
15	Tracheostomy	Jasa Sarana	Rp. 40.000	Rp. 35.000	Rp. 30.000	Rp. 20.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 300.000	Rp. 262.500	Rp. 225.000	Rp. 150.000	
			Rp. 340.000	Rp. 297.500	Rp. 255.000	Rp. 170.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Dekanolasi Tracheostomy	Jasa Sarana	Rp. 30.000	Rp. 26.250	Rp. 22.500	Rp. 15.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 80.000	Rp. 70.250	Rp. 60.000	Rp. 40.000	
			Rp. 110.000	Rp. 96.500	Rp. 82.500	Rp. 55.000	
17.	Perawatan Tracheostomy	Jasa Sarana	Rp. 10.000	Rp. 8.750	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 28.000	Rp. 24.250	Rp. 21.000	Rp. 14.000	
			Rp. 38.000	Rp. 33.000	Rp. 28.500	Rp. 19.000	
D TINDAKAN KHUSUS DI RUANG ANAK							
1.	Aspirasi Sumsum tulang	Jasa Sarana	Rp. 40.000	Rp. 35.000	Rp. 30.000	Rp. 20.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 40.000	Rp. 35.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000	
			Rp. 240.000	Rp. 210.000	Rp. 180.000	Rp. 120.000	
2.	Lumbal Pungsi	Jasa Sarana	Rp. 24.000	Rp. 21.000	Rp. 18.000	Rp. 12.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 60.000	Rp. 52.500	Rp. 45.000	Rp. 30.000	
			Rp. 84.000	Rp. 73.500	Rp. 63.000	Rp. 42.000	
3.	Pungsi Pleura	Jasa Sarana	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 100.000	Rp. 87.500	Rp. 75.000	Rp. 50.000	
			Rp. 120.000	Rp. 105.000	Rp. 90.000	Rp. 60.000	
4.	Transfusi Tukar	Jasa Sarana	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 200.000	Rp. 175.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000	
			Rp. 220.000	Rp. 192.500	Rp. 165.000	Rp. 110.000	
5.	Umbilical Catheter	Jasa Sarana	Rp. 30.000	Rp. 26.250	Rp. 22.500	Rp. 15.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 100.000	Rp. 87.750	Rp. 75.000	Rp. 50.000	
			Rp. 130.000	Rp. 114.000	Rp. 97.500	Rp. 65.000	
6.	PONEK (Dr. Spesialis hadir sebelum persalinan)	Jasa Sarana	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 200.000	Rp. 175.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000	
			Rp. 220.000	Rp. 192.500	Rp. 165.000	Rp. 110.000	
7.	Tindakan resusitasi (Dr. Spesialis Anak)	Jasa Sarana	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 100.000	Rp. 87.500	Rp. 75.000	Rp. 50.000	
			Rp. 120.000	Rp. 105.000	Rp. 90.000	Rp. 60.000	
8.	Perawatan tali pusat/ GP	Jasa Sarana	Rp. 6.000	Rp. 5.250	Rp. 4.500	Rp. 3.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 16.000	Rp. 14.750	Rp. 12.000	Rp. 8.000	
			Rp. 22.000	Rp. 20.000	Rp. 16.500	Rp. 11.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Bluelight/ fototerapi/ 1 kali	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 16.000 Rp. 16.000	Rp. 14.000 Rp. 14.000	Rp. 12.000 Rp. 12.000	Rp. 8.000 Rp. 8.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
E.	TINDAKAN KHUSUS DIRUANG OBGYN		Rp. 32.000	Rp. 28.000	Rp. 24.000	Rp. 16.000	
1.	Partus Normal (oleh spesialis)	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 100.000 Rp. 800.000	Rp. 87.500 Rp. 700.000	Rp. 75.000 Rp. 600.000	Rp. 50.000 Rp. 400.000	
			Rp. 900.000	Rp. 787.500	Rp. 675.000	Rp. 450.000	
2.	Partus Normal (oleh Bidan)	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 100.000 Rp. 400.000	Rp. 87.500 Rp. 350.000	Rp. 75.000 Rp. 300.000	Rp. 50.000 Rp. 200.000	
			Rp. 500.000	Rp. 437.500	Rp. 375.000	Rp. 250.000	
3.	Partus dengan penyulit pervaginam	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 200.000 Rp. 1.000.000	Rp. 175.000 Rp. 875.000	Rp. 150.000 Rp. 750.000	Rp. 100.000 Rp. 500.000	
4.	Resusitasi bayi lahir	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 1.200.000 Rp. 20.000 Rp. 50.000	Rp. 1.050.000 Rp. 17.500 Rp. 43.500	Rp. 900.000 Rp. 15.000 Rp. 37.500	Rp. 600.000 Rp. 10.000 Rp. 25.000	
5.	Inspekulo	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 70.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000	Rp. 61.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000	Rp. 52.500 Rp. 10.000 Rp. 10.000	Rp. 35.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000	
			Rp. 40.000	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 10.000	
6.	Kuretase dengan anestesi umum	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 200.000 Rp. 800.000	Rp. 175.000 Rp. 712.500	Rp. 150.000 Rp. 625.000	Rp. 100.000 Rp. 450.000	
			Rp. 1.000.000	Rp. 887.500	Rp. 775.000	Rp. 550.000	
5.	Doppler	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 20.000 Rp. 20.000	Rp. 15.000 Rp. 15.000	Rp. 10.000 Rp. 10.000	Rp. 5.000 Rp. 5.000	
			Rp. 40.000	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 10.000	
6.	Pemeriksaan CTG/NST	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 20.000 Rp. 20.000	Rp. 15.000 Rp. 15.000	Rp. 10.000 Rp. 10.000	Rp. 5.000 Rp. 5.000	
			Rp. 40.000	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 10.000	
7.	Asisten bayi di VK/OK	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 10.000 Rp. 40.000	Rp. 8.750 Rp. 35.250	Rp. 7.500 Rp. 30.000	Rp. 5.000 Rp. 20.000	
			Rp. 50.000	Rp. 44.000	Rp. 37.500	Rp. 25.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Hechting Perenium TK I	Jasa Sarana	Rp. 10.000	Rp. 8.750	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 50.000	Rp. 43.750	Rp. 37.500	Rp. 25.000	
			Rp. 60.000	Rp. 52.500	Rp. 45.000	Rp. 30.000	
9.	Hechting Perenium TK II	Jasa Sarana	Rp. 15.000	Rp. 13.000	Rp. 11.250	Rp. 7.500	
		Jasa Pelayanan	Rp. 80.000	Rp. 70.000	Rp. 60.250	Rp. 40.000	
			Rp. 95.000	Rp. 83.000	Rp. 71.500	Rp. 47.500	
10.	Hechting Perenium TK III	Jasa Sarana	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 120.000	Rp. 105.000	Rp. 90.000	Rp. 60.000	
			Rp. 140.000	Rp. 122.500	Rp. 105.000	Rp. 70.000	
11-	Hechting Perenium TK IV (Spesialis)	Jasa Sarana	Rp. 60.000	Rp. 52.500	Rp. 45.000	Rp. 30.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 600.000	Rp. 525.000	Rp. 450.000	Rp. 300.000	
			Rp. 660.000	Rp. 577.500	Rp. 495.000	Rp. 330.000	
12.	Manual Placenta (tanpa narcose)	Jasa Sarana	Rp. 100.000	Rp. 87.500	Rp. 75.000	Rp. 50.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 500.000	Rp. 437.500	Rp. 375.000	Rp. 250.000	
			Rp. 600.000	Rp. 525.000	Rp. 450.000	Rp. 300.000	
13.	Kuretase	Jasa Sarana	Rp. 200.000	Rp. 175.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 700.000	Rp. 612.500	Rp. 525.000	Rp. 350.000	
			Rp. 900.000	Rp. 787.500	Rp. 675.000	Rp. 450.000	
14.	Pasang Bolus (perdarahan)	Jasa Sarana	Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
			Rp. 24.000	Rp. 21.000	Rp. 18.000	Rp. 12.000	
15.	Pasang cincin	Jasa Sarana	Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 30.000	Rp. 26.500	Rp. 22.500	Rp. 15.000	
			Rp. 34.000	Rp. 30.000	Rp. 25.500	Rp. 17.000	
16.	Buka cincin	Jasa Sarana	Rp. 2.000	Rp. 1.750	Rp. 1.500	Rp. 1.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 10.000	Rp. 8.750	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
			Rp. 12.000	Rp. 10.500	Rp. 9.000	Rp. 6.000	

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF ADMINISTRASI KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PRATAMA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 BESERTA JARINGANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	URAIAN	KOMPONEN TARIF ADMINISTRASI KESEHATAN			JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BAKHP (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
IX.	ADMINISTRASI KESEHATAN					
10.1	Surat Keterangan					
	10.1.1 Surat Keterangan Dokter (SKD)	10.000	15.000	-	25.000	
	10.1.2 Surat Keterangan Lahir (SKL)	10.000	15.000	-	25.000	
	10.1.3 Surat Keterangan untuk Asuransi	10.000	15.000	-	25.000	
	10.1.4 Surat Keterangan Cuti Bersalin	10.000	15.000	-	25.000	
	10.1.5 Surat Keterangan TT Catin	10.000	15.000	-	25.000	
10.2	Visum Et Repertum					
	10.2.1 Hidup (Pemeriksaan Luar)	24.000	36.000	-	60.000	
	10.2.2 Mati (Pemeriksaan Luar)	84.000	126.000	-	210.000	

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF KESEHATAN KHUSUS DI RUMAH SAKIT PRATAMA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BESERTA JARINGANNYA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	URAIAN	KOMPONEN TARIF KESEHATAN KHUSUS		JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6
XI.	KESEHATAN KHUSUS				
11.1	Kesehatan Olah Raga				
	11.1.1 Konsultasi kesehatan olah raga	8.000	12.000	20.000	
	11.1.2 Instruktur Senam (ibu hamil, jantung, asma, dsb)	8.000	12.000	20.000	
	11.1.3 Pemeriksaan kesegaran jasmani	8.000	12.000	20.000	
	11.1.4 Pembinaan klub olah raga	8.000	12.000	20.000	Tambah biaya perj. dinas & tidak termasuk obat/BHP

1	2	3	4	5	6
11.2	Kesehatan Haji				
	11.2.1 Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji	8.000	12.000	20.000	
	11.2.2 Pembinaan kebugaran calon jamaah haji	8.000	12.000	20.000	
	11.2.3 Pembinaan kebugaran calon jamaah haji risiko tinggi	12.000	18.000	30.000	

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF AMBULANS DI RUMAH SAKIT PRATAMA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BESERTA JARINGANNYA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JARAK / KM	KOMPONEN TARIF			BBM/LTR (pp)	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA SUPIR	JASA PARAMEDIS		
1	2	3	4	5	6	7
1	0 s/d 10	15.000	20.000	30.000	3	
	11 s/d 50	1000 / km	1000 / km	2500 / km	1 lt : 4,5 km	BBM Disesuaikan
	51 s/d 100	1000 / km	1000 / km	2000 / km	1 lt : 4,5 km	dengan harga
	101 s/d 200	1000 / km	1000 / km	1500 / km	1 lt : 4,5 km	pasar
	> 200	1000 / km	1000 / km	1000 / km	1 lt : 4,5 km	

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PEMULASARAN JENAZAH PADA RUMAH SAKIT PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	URAIAN	KOMPONEN TARIF PEMULASARAN JENAZAH			JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BAKHP (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
1	PEMULASARAN JENAZAH					
	1. TANPA FORMALIN	24.000	36.000	Disesuaikan harga pasar	60.000	
	2. DENGAN FORMALIN	124.000	186.000		310.000	

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF RAWAT JALAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIB

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF RAWAT JALAN		JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6
1	RAWAT JALAN TK.I				
	a. Poliklinik Gigi dan Mulut	Rp 3,000.00	Rp 7,000.00	Rp 10,000.00	Rujukan
		Rp 3,000.00	Rp 15,000.00	Rp 18,000.00	Non Rujukan
	b. Poliklinik Gizi	Rp 3,000.00	Rp 7,000.00	Rp 10,000.00	Rujukan
		Rp 3,000.00	Rp 15,000.00	Rp 18,000.00	Non Rujukan
	c. Poliklinik Fisioterapi	Rp 3,000.00	Rp 7,000.00	Rp 10,000.00	Rujukan
	Rp 3,000.00	Rp 15,000.00	Rp 18,000.00	Non Rujukan	
2	RAWAT JALAN TK.II				
	a. Poliklinik Penyakit Dalam	Rp 5,000.00	Rp 20,000.00	Rp 25,000.00	Rujukan
		Rp 5,000.00	Rp 25,000.00	Rp 30,000.00	Non Rujukan
	b. Poliklinik Bedah Umum	Rp 5,000.00	Rp 20,000.00	Rp 25,000.00	Rujukan
		Rp 5,000.00	Rp 25,000.00	Rp 30,000.00	Non Rujukan
	c. Poliklinik Bedah Mulut	Rp 5,000.00	Rp 20,000.00	Rp 25,000.00	Rujukan
		Rp 5,000.00	Rp 25,000.00	Rp 30,000.00	Non Rujukan
	d. Poliklinik Obgyn	Rp 5,000.00	Rp 20,000.00	Rp 25,000.00	Rujukan
		Rp 5,000.00	Rp 25,000.00	Rp 30,000.00	Non Rujukan
	e. Poliklinik Anak	Rp 5,000.00	Rp 20,000.00	Rp 25,000.00	Rujukan
		Rp 5,000.00	Rp 25,000.00	Rp 30,000.00	Non Rujukan
	f. Poliklinik Mata	Rp 5,000.00	Rp 20,000.00	Rp 25,000.00	Rujukan
		Rp 5,000.00	Rp 25,000.00	Rp 30,000.00	Non Rujukan
	g. Poliklinik THT	Rp 5,000.00	Rp 20,000.00	Rp 25,000.00	Rujukan
		Rp 5,000.00	Rp 25,000.00	Rp 30,000.00	Non Rujukan
	h. Poliklinik Psikiatri	Rp 5,000.00	Rp 20,000.00	Rp 25,000.00	Rujukan
		Rp 5,000.00	Rp 25,000.00	Rp 30,000.00	Non Rujukan
	i. Poliklinik Spesialis Lainnya	Rp 5,000.00	Rp 20,000.00	Rp 25,000.00	Rujukan
	Rp 5,000.00	Rp 25,000.00	Rp 30,000.00	Non Rujukan	

BUPATI KAPUAS HULU,


 A.M. NASIR

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN JASA KONSULTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO
 PUTUSSIBAU

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF RAWAT JALAN		JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6
1	a. Konsultasi antar Poliklinik Spesialis	- Rp	15,000.00	Rp 15,000.00	Rujukan
		- Rp	20,000.00	Rp 20,000.00	Non Rujukan
	b. Konsultasi Dokter Spesialis di				
	1.) IGD	- Rp	35,000.00	Rp 35,000.00	Hari Kerja
		- Rp	70,000.00	Rp 70,000.00	Hari Libur
	2.) ICU	- Rp	70,000.00	Rp 70,000.00	Hari Kerja
		- Rp	100,000.00	Rp 100,000.00	Hari Libur
	3.) RUANG RAWAT INAP	-	1 x JASA VISITE	1 x JASA VISITE	Hari Kerja
	-	1.5 x JASA VISITE	1.5 x JASA VISITE	Hari Libur	

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF RAWAT INAP			JUMLAH	KET.
		JASA AKOMODASI	JASA VISITE	JASA ASKEP		
1	2	3	4	5	6	7
1	RAWAT INAP UMUM					
	A. DOKTER UMUM					
	KELAS III	Rp 35,000	Rp 10,000	tabel dibawah	Rp 45,000.00	
	KELAS II	Rp 70,000	Rp 20,000		Rp 90,000.00	
	KELAS I	Rp 122,500	Rp 35,000		Rp 157,500.00	
	KELAS UTAMA	Rp 210,000	Rp 60,000		Rp 270,000.00	
	JASA ASKEP	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
	MINIMAL	Rp 30,000	Rp 17,500	Rp 10,000	Rp 5,000	
	SEDANG	Rp 42,000	Rp 24,500	Rp 14,000	Rp 7,000	
	AGAK BERAT	Rp 54,000	Rp 31,500	Rp 18,000	Rp 9,000	
	B. DOKTER SPESIALIS					
	KELAS III	Rp 35,000	Rp 20,000	tabel dibawah	Rp 55,000.00	
	KELAS II	Rp 70,000	Rp 40,000		Rp 110,000.00	
	KELAS I	Rp 122,500	Rp 70,000		Rp 192,500.00	
	KELAS UTAMA	Rp 210,000	Rp 120,000		Rp 330,000.00	
	JASA ASKEP	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
	MINIMAL	Rp 36,000	Rp 21,000	Rp 12,000	Rp 6,000	
	SEDANG	Rp 51,000	Rp 29,750	Rp 17,000	Rp 8,500	
	AGAK BERAT	Rp 66,000	Rp 38,500	Rp 22,000	Rp 11,000	
2	RAWAT INAP NON KELAS					
	A. PERINATOLOGI	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 18,000	Rp 98,000	
	B. PERINATOLOGI (DENGAN INCUBATOR)	Rp 60,000	Rp 50,000	Rp 22,000	Rp 132,000	
	C. ISOLASI	Rp 35,000	Rp 40,000	Rp 18,000	Rp 93,000	
	D. ICU / NICU / PICU / HCU	Rp 150,000	Rp 140,000	Rp 70,000	Rp 360,000	
	E. ONE DAY CARE (ODC) DI IGD	Rp 35,000	Rp 40,000	Rp 18,000	Rp 93,000	

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN PENUNJANG ^{MEDIS} PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN				KET.
			VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LABORATORIUM						
	A. SEDERHANA						
	1.) Leukosit	BAKHP					BAKHP d disesuaikan dengan harga pembelian terkini
	2.) Laju Endap Darah	Jasa Sarana	Rp 2,500	Rp 2,000	Rp 1,500	Rp 1,000	
	3.) Hitung Jenis Leukosit	Jasa Pelayanan	Rp 4,000	Rp 3,000	Rp 2,500	Rp 1,500	
	4.) Trombosit	Jumlah	Rp 6,500	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 2,500	
	5.) Hematokrit						
	6.) Bleeding Time						
	7.) Clotting Time						
	8.) Eritrosit						
	9.) Retikulosit						
	10.) Golongan Darah / Rhesus	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 2,500	Rp 2,000	Rp 1,500	Rp 1,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 7,500	Rp 6,000	Rp 4,500	Rp 3,000	
		Jumlah	Rp 10,000	Rp 8,000	Rp 6,000	Rp 4,000	
	11.) Reduksi Urin	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 2,500	Rp 2,000	Rp 1,500	Rp 1,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 4,000	Rp 3,000	Rp 2,500	Rp 1,500	
		Jumlah	Rp 6,500	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 2,500	
	12.) Protein Urine	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 2,500	Rp 2,000	Rp 1,500	Rp 1,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 2,500	Rp 2,000	Rp 1,500	Rp 1,000	
		Jumlah	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 3,000	Rp 2,000	
	13.) Malaria	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 2,500	Rp 2,000	Rp 1,500	Rp 1,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 6,500	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 2,500	
		Jumlah	Rp 9,000	Rp 7,000	Rp 5,500	Rp 3,500	
	14.) BTA	BAKHP					
	15.) Gram	Jasa Sarana	Rp 2,500	Rp 2,000	Rp 1,500	Rp 1,000	
	16.) Jamur	Jasa Pelayanan	Rp 7,500	Rp 6,000	Rp 4,500	Rp 3,000	
		Jumlah	Rp 10,000	Rp 8,000	Rp 6,000	Rp 4,000	
	17.) Feces	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 2,500	Rp 2,000	Rp 1,500	Rp 1,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 6,500	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 2,500	
		Jumlah	Rp 9,000	Rp 7,000	Rp 5,500	Rp 3,500	
	18.) Urine Rutin	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 2,500	Rp 2,000	Rp 1,500	Rp 1,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 7,500	Rp 6,000	Rp 4,500	Rp 3,000	
		Jumlah	Rp 10,000	Rp 8,000	Rp 6,000	Rp 4,000	
	19.) Sperma Analisis	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 3,000	Rp 2,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 25,000	Rp 20,000	Rp 15,000	Rp 10,000	
		Jumlah	Rp 30,000	Rp 24,000	Rp 18,000	Rp 12,000	
	B. SEDANG						
	1.) Hemoglobin (Fotometer)	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 3,000	Rp 2,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 3,000	Rp 2,000	
		Jumlah	Rp 10,000	Rp 8,000	Rp 6,000	Rp 4,000	
	2.) Morfologi Darah Tepi	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 4,000	Rp 3,000	Rp 2,500	Rp 1,500	
		Jasa Pelayanan	Rp 30,000	Rp 24,000	Rp 18,000	Rp 12,000	
		Jumlah	Rp 34,000	Rp 27,000	Rp 20,500	Rp 13,500	
	3.) Hematologi Lengkap (Otoma	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 3,000	Rp 2,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 7,500	Rp 6,000	Rp 4,500	Rp 3,000	
		Jumlah	Rp 12,500	Rp 10,000	Rp 7,500	Rp 5,000	
	4.) FOTOMETER						
	a. Gula Darah (FOTOMETER)	BAKHP					
	b. Asam Urat	Jasa Sarana	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 3,000	Rp 2,000	
	c. Ureum, BUN	Jasa Pelayanan	Rp 7,500	Rp 6,000	Rp 4,500	Rp 3,000	
	d. Creatinin	Jumlah	Rp 12,500	Rp 10,000	Rp 7,500	Rp 5,000	
	e. Kolesterol Total						

1	2	3	4	5	6	7	8
	f. Triglicerida g.HDL Kolesterol h. LDL Kolesterol i. SGOT j. SGPT k. Bilirubin Total l. Bilirubin Direct m. Gamma-GT n. Alkali-Fosfatase o. Albumin p. Gamma-Globulin q. Protein Total						
	5.a) ASTO	BAKHP					
	5.b) CRP	Jasa Sarana	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 3,000	Rp 2,000	
	5.c) Rheumatoid Faktor	Jasa Pelayanan	Rp 10,000	Rp 8,000	Rp 6,000	Rp 4,000	
		Jumlah	Rp 15,000	Rp 12,000	Rp 9,000	Rp 6,000	
	6.) RAPID TEST	BAKHP					
	a. HBsAg	Jasa Sarana	Rp 3,750	Rp 3,000	Rp 2,250	Rp 1,500	
	b. Anti HBs	Jasa Pelayanan	Rp 5,250	Rp 4,000	Rp 3,250	Rp 2,000	
	c. Anti HCV	Jumlah	Rp 9,000	Rp 7,000	Rp 5,500	Rp 3,500	
	d. KGD Sewaktu (Medisafe)						
	e. Plano Test						
	f. Darah Samar						
	g. VDRL / SYPHILIS						
	h. HIV	BAKHP					
	i. Dengue Test	Jasa Sarana	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 3,000	Rp 2,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 7,500	Rp 6,000	Rp 4,500	Rp 3,000	
		Jumlah	Rp 12,500	Rp 10,000	Rp 7,500	Rp 5,000	
	j. NAPZA / 1 Jenis Pemeriksaan	BAKHP					
	k. CK	Jasa Sarana	Rp 3,750	Rp 3,000	Rp 2,250	Rp 1,500	
	l. CK-MB	Jasa Pelayanan	Rp 5,250	Rp 4,000	Rp 3,250	Rp 2,000	
	m. Troponin	Jumlah	Rp 9,000	Rp 7,000	Rp 5,500	Rp 3,500	
	n. Myoglobulin						
	7.) Transudat / Eksudat	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 3,000	Rp 2,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 50,000	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 20,000	
		Jumlah	Rp 55,000	Rp 44,000	Rp 33,000	Rp 22,000	
	8.a) Protrombin Time (PT)	BAKHP					
	8.b) APPT	Jasa Sarana	Rp 12,500	Rp 10,000	Rp 7,500	Rp 5,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 62,500	Rp 50,000	Rp 37,500	Rp 25,000	
		Jumlah	Rp 75,000	Rp 60,000	Rp 45,000	Rp 30,000	
	9.) LCS (Liquor Cerebro Spinal	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 12,500	Rp 10,000	Rp 7,500	Rp 5,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 25,000	Rp 20,000	Rp 15,000	Rp 10,000	
		Jumlah	Rp 37,500	Rp 30,000	Rp 22,500	Rp 15,000	
	10.) Widal	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 5,000	Rp 4,000	Rp 3,000	Rp 2,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 12,500	Rp 10,000	Rp 7,500	Rp 5,000	
		Jumlah	Rp 17,500	Rp 14,000	Rp 10,500	Rp 7,000	
	11.) Elektrolit (Easy Life)	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 25,000	Rp 20,000	Rp 15,000	Rp 10,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 50,000	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 20,000	
		Jumlah	Rp 75,000	Rp 60,000	Rp 45,000	Rp 30,000	
	12.) Tumor Marker	BAKHP					
	a. CEA	Jasa Sarana	Rp 12,500	Rp 10,000	Rp 7,500	Rp 5,000	
	b. AFP	Jasa Pelayanan	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 75,000	Rp 50,000	
	c. PSA	Jumlah	Rp 137,500	Rp 110,000	Rp 82,500	Rp 55,000	
	d. RPR						
	13.) THYROID	BAKHP					
	a. TSH	Jasa Sarana	Rp 25,000	Rp 20,000	Rp 15,000	Rp 10,000	
	b. T3	Jasa Pelayanan	Rp 12,500	Rp 10,000	Rp 7,500	Rp 5,000	
	c. T4	Jumlah	Rp 37,500	Rp 30,000	Rp 22,500	Rp 15,000	
	d. FT3						
	e. FT4						
	C. CANGGIH	BAKHP					
	1.) Analisa Gas Darah	Jasa Sarana	Rp 25,000	Rp 20,000	Rp 15,000	Rp 10,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 12,500	Rp 10,000	Rp 7,500	Rp 5,000	
		Jumlah	Rp 37,500	Rp 30,000	Rp 22,500	Rp 15,000	

1	2	3	4	5	6	7	8
II	RADIOLOGI						
	A. SEDERHANA	BAKHP					
	1. FILM GIGI	Jasa Sarana	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 10,000	
	2. FILM PANAROMIC	Jasa Pelayanan	Rp 37,500	Rp 30,000	Rp 22,500	Rp 15,000	
	3. FILM 18 X 24	Jumlah	Rp 47,500	Rp 40,000	Rp 32,500	Rp 25,000	
	4. FILM 24 X 30						
	5. FILM 30 X 40						
	6. FILM 35 X 35						
	B. SEDANG	BAKHP					
	1. APPENDICOGRAM	Jasa Sarana	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 25,000	
	2. CORONALIS	Jasa Pelayanan	Rp 50,000	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 20,000	
		Jumlah	Rp 75,000	Rp 65,000	Rp 55,000	Rp 45,000	
	C. CANGGIH	BAKHP					
	1. BNO / IVP	Jasa Sarana	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 40,000	
	2. COLON IN LOOP	Jasa Pelayanan	Rp 100,000	Rp 80,000	Rp 60,000	Rp 40,000	
	3. LOPOGRAFI	Jumlah	Rp 140,000	Rp 120,000	Rp 100,000	Rp 80,000	
	4. CYSTOGRAFI						
	5. URETROGRAFI						
	6. MAAG DUODENOGRAFI						
	7. FISTULOGRAFI						
	8. RPG, APG						
	9. OMD						
	10. OESOPHAGUS						
	D. KHUSUS	BAKHP					
	1. MYELOGRAFI	Jasa Sarana	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 40,000	
	2. HSAG	Jasa Pelayanan	Rp 175,000	Rp 140,000	Rp 105,000	Rp 70,000	
		Jumlah	Rp 215,000	Rp 180,000	Rp 145,000	Rp 110,000	
III	PEMERIKSAAN USG	BAKHP	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 15,000	
		Jasa Sarana	Rp 37,500	Rp 30,000	Rp 22,500	Rp 15,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 75,000	Rp 60,000	Rp 45,000	Rp 30,000	
		Jumlah	Rp 127,500	Rp 105,000	Rp 82,500	Rp 60,000	
IV	PEMERIKSAAN CT SCAN						
	A. TANPA KONTRAS	BAKHP	Rp 45,000	Rp 45,000	Rp 45,000	Rp 45,000	
	1.a.) CT SCAN KEPALA	Jasa Sarana	Rp 750,000	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 300,000	
	1.b.) CT SCAN ORBITA	Jasa Pelayanan	Rp 150,000	Rp 120,000	Rp 90,000	Rp 60,000	
	1.c.) CT SCAN MASTOID	Jumlah	Rp 945,000	Rp 765,000	Rp 585,000	Rp 405,000	
	2.a.) CT SCAN SPN	BAKHP	Rp 75,000	Rp 75,000	Rp 75,000	Rp 75,000	
	b.) CT SCAN NASOPHARYNX	Jasa Sarana	Rp 687,500	Rp 550,000	Rp 412,500	Rp 275,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 150,000	Rp 120,000	Rp 90,000	Rp 60,000	
		Jumlah	Rp 912,500	Rp 745,000	Rp 577,500	Rp 410,000	
	3.a.) CT SCAN THORAX	BAKHP	Rp 45,000	Rp 45,000	Rp 45,000	Rp 45,000	
	b.) CT SCAN ABDOMEN ATAS	Jasa Sarana	Rp 625,000	Rp 500,000	Rp 375,000	Rp 250,000	
	c.) CT SCAN ABDOMEN BAWAH	Jasa Pelayanan	Rp 150,000	Rp 120,000	Rp 90,000	Rp 60,000	
	d.) CT SCAN ABDOMEN PELVIS	Jumlah	Rp 820,000	Rp 665,000	Rp 510,000	Rp 355,000	
	e.) CT SCAN VERTEBRA						
	4.) CT SCAN WHOLE VERTEBRA	BAKHP	Rp 80,000	Rp 80,000	Rp 80,000	Rp 80,000	
		Jasa Sarana	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 600,000	Rp 400,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 250,000	Rp 200,000	Rp 150,000	Rp 100,000	
		Jumlah	Rp 1,330,000	Rp 1,080,000	Rp 830,000	Rp 580,000	
	B. DENGAN KONTRAS	BAKHP	Rp 75,000	Rp 75,000	Rp 75,000	Rp 75,000	
	1.a.) CT SCAN KEPALA	Jasa Sarana	Rp 750,000	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 300,000	
	b.) CT SCAN THORAX	Jasa Pelayanan	Rp 200,000	Rp 160,000	Rp 120,000	Rp 80,000	
	c.) CT SCAN ABDOMEN ATAS	Jumlah	Rp 1,025,000	Rp 835,000	Rp 645,000	Rp 455,000	
	d.) CT SCAN ABDOMEN BAWAH						
	e.) CT SCAN ABDOMEN PELVIC						
	2.a.) CT SCAN VERTEBRA	BAKHP	Rp 120,000	Rp 120,000	Rp 120,000	Rp 120,000	
		Jasa Sarana	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 600,000	Rp 400,000	
		Jasa Pelayanan	Rp 300,000	Rp 240,000	Rp 180,000	Rp 120,000	
		Jumlah	Rp 1,420,000	Rp 1,160,000	Rp 900,000	Rp 640,000	

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF DI INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT				JUMLAH	KETERANGAN
		JASA AKOMODASI	JASA VISITE	JASA ASKEP	BAKHP		
1	2	3	4	5	6	7	
I	BIAYA PEMERIKSAAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN	Rp 5.000	Rp 25.000	Rp 10.000		Rp 40.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
II	BIAYA TINDAKAN						
1	Jahit Luka (1 - 5 Jahitan)	Rp 5.000	Rp 15.000			Rp 20.000	pembelian terkini
2	Jahit Luka Simple / superficial > 5 jahitan (per jahitan)	Rp 500	Rp 4.500			Rp 5.000	Ditambah dengan nomor 1
3	Jahit Luka Multiple / kosmetik / otot s.d 5 jahitan	Rp 10.000	Rp 30.000			Rp 40.000	
4	Jahit Luka Multiple / kosmetik / otot > 5 jahitan (per jahitan)	Rp 2.000	Rp 5.000			Rp 7.000	Ditambah dengan nomor 3
5	Jahit luka repair tendon (single)	Rp 15.000	Rp 100.000			Rp 115.000	
6	Cabut Jahitan (per jahitan)	Rp 500	Rp 1.500			Rp 2.000	
7	Vena Seksi	Rp 15.000	Rp 50.000			Rp 65.000	
8	Pemasangan infus / tranfusi / NGT / kateter / injeksi (per kali)	Rp 2.500	Rp 17.500			Rp 20.000	
9	Pemasangan infus pump atau syringe pump (perkali)	Rp 10.000	Rp 20.000			Rp 30.000	
10	Pemasangan ETT	Rp 15.000	Rp 35.000			Rp 50.000	
11	Circumsisi	Rp 30.000	Rp 150.000			Rp 180.000	
12	Repair circumsisi	Rp 20.000	Rp 60.000			Rp 80.000	
13	Extirpasi atheroma, lipoma < 5 cm	Rp 30.000	Rp 125.000			Rp 155.000	
14	Extirpasi kuku	Rp 5.000	Rp 25.000			Rp 30.000	
15	Explorasi luka kecil (cross, buka implant, paku)	Rp 5.000	Rp 17.000			Rp 22.000	
16	Explorasi luka sedang (> 3 cm)	Rp 7.500	Rp 30.000			Rp 37.500	Peluru Senapan Angin, Jarum
17	Explorasi luka berat (>15 cm)	Rp 10.000	Rp 75.000			Rp 85.000	
18	Angkat corpus alienum kecil	Rp 5.000	Rp 25.000			Rp 30.000	
19	Reposisi Mandibula	Rp 5.000	Rp 100.000			Rp 105.000	
20	Pemasangan back slab	Rp 2.000	Rp 25.000			Rp 27.000	
21	Pemasangan gips (dewasa)	Rp 5.000	Rp 35.000			Rp 40.000	
22	Pemasangan gips kupu-kupu	Rp 2.000	Rp 20.000			Rp 22.000	
23	Skin traksi lokal	Rp 2.000	Rp 15.000			Rp 17.000	

1	2	3	4	5	6	7
24	Amputasi jari (per amputasi)	Rp 15.000	Rp 40.000		Rp 55.000	
25	Nekrotomi kecil	Rp 5.000	Rp 20.000		Rp 25.000	
26	Nekrotomi sedang	Rp 10.000	Rp 45.000		Rp 55.000	
27	Nekrotomi berat	Rp 15.000	Rp 65.000		Rp 80.000	
28	Tes Alergi	Rp 2.500	Rp 17.500		Rp 20.000	
29	Pungsi Abses/Ascites/Pleura/Lumbal/vesika urinaria	Rp 10.000	Rp 55.000		Rp 65.000	
30	Pemasangan WSD	Rp 15.000	Rp 100.000		Rp 115.000	
31	Cabut Kateter/drain/NGT/infus/WSD	Rp 2.500	Rp 7.500		Rp 10.000	
32	Huknah/semprit gliserin	Rp 2.500	Rp 10.000		Rp 12.500	
33	Pasang Traksi	Rp 10.000	Rp 55.000		Rp 65.000	
34	Reposisi Fraktur Tertutup	Rp 5.000	Rp 50.000		Rp 55.000	
35	Reposisi Fraktur Terbuka	Rp 5.000	Rp 85.000		Rp 90.000	
36	Blast Pungsi	Rp 4.500	Rp 30.000		Rp 34.500	
37	Pemasangan tampon epixtasis	Rp 10.500	Rp 45.000		Rp 55.500	
38	Cystostomi	Rp 10.000	Rp 35.000		Rp 45.000	
39	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Rp 5.000	Rp 60.000		Rp 65.000	
40	DC Shock	Rp 35.000	Rp 35.000		Rp 70.000	
41	Pemakaian Bedside monitor per jam	Rp 5.000	Rp 5.000		Rp 10.000	
42	Pemakaian ventilator per jam	Rp 7.500	Rp 5.000		Rp 12.500	
43	Pemakaian ECG monitor	Rp 15.000	Rp 15.000		Rp 30.000	
44	Pasang nebulizer	Rp 5.000	Rp 8.000		Rp 13.000	
45	EKG (Elektrokardiograph)	Rp 7.500	Rp 20.000		Rp 27.500	
46	Pemasangan neck collar	Rp 2.000	Rp 5.000		Rp 7.000	
47	Pemasangan/angkat tampon epixtasis anterior (perkali)	Rp 1.500	Rp 2.500		Rp 4.000	
48	Ransel verband	Rp 3.500	Rp 20.000		Rp 23.500	
49	Luka bakar < 10%	Rp 4.000	Rp 15.000		Rp 19.000	
50	Luka bakar 10 - 30 %	Rp 6.000	Rp 30.000		Rp 36.000	
51	Luka bakar > 30 %	Rp 8.000	Rp 45.000		Rp 53.000	
52	Dilatasi Phimosis	Rp 5.000	Rp 15.000		Rp 20.000	
53	Spooling blast / WSD	Rp 3.000	Rp 15.000		Rp 18.000	
54	Irigasi telinga/mata	Rp 5.000	Rp 15.000		Rp 20.000	
55	Buka gips	Rp 10.000	Rp 50.000		Rp 60.000	
56	Suction per hari	Rp 3.000	Rp 15.000		Rp 18.000	
57	Pasang spalk	Rp 3.000	Rp 12.000		Rp 15.000	
58	Penis terjepit korsleting	Rp 5.000	Rp 15.000		Rp 20.000	
59	Bilas lambung	Rp 3.000	Rp 15.000		Rp 18.000	
60	Incisi abses kecil (1-3 cm)	Rp 3.000	Rp 7.500		Rp 10.500	
61	Incisi abses sedang (4 - 6 cm)	Rp 3.000	Rp 24.000		Rp 27.000	
62	Incisi abses besar (> 6 cm)	Rp 5.000	Rp 55.000		Rp 60.000	

1	2	3	4	5	6	7
63	Pemasangan kanula/drainase	Rp 15,000	Rp 50,000		Rp 65,000	
64	Partus normal	Rp 100,000	Rp 400,000		Rp 500,000	
65	Traceostomy	Rp 50,000	Rp 175,000		Rp 225,000	
66	Pemeriksaan Doppler	Rp 5,000	Rp 15,000		Rp 20,000	
67	Pemeriksaan Vaginal Tussey/colok dubur	Rp 5,000	Rp 15,000		Rp 20,000	
68	Test pack	Rp 5,000	Rp 15,000		Rp 20,000	

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN DI POLIKLINIK / RAWAT JALAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT			JUMLAH	KETERANGAN
		JASA AKOMODASI	JASA VISITE	BAKHP		
1	2	3	4	5	6	7
A	POLIKLINIK BEDAH UMUM					
1	Aspirasi abses	Rp 6.000	Rp 14.000		Rp 20.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian
2	Biopsi	Rp 15.000	Rp 40.000		Rp 55.000	
3	Buginasi	Rp 12.500	Rp 35.000		Rp 47.500	
4	Buka gips kecil / besar	Rp 5.000	Rp 30.000		Rp 35.000	
5	Circumsisi anak / dewasa	Rp 30.000	Rp 200.000		Rp 230.000	
6	Dilatasi	Rp 6.000	Rp 14.000		Rp 20.000	
7	Extirpasi limpoma besar	Rp 42.000	Rp 98.000		Rp 140.000	
8	Extirpasi Ateroma	Rp 37.500	Rp 87.500		Rp 125.000	
9	Exisi Besar	Rp 35.000	Rp 100.000		Rp 135.000	
10	Exisi Kecil	Rp 30.000	Rp 75.000		Rp 105.000	
11	Explorasi	Rp 25.000	Rp 50.000		Rp 75.000	
12	Incisi Kecil	Rp 5.000	Rp 20.000		Rp 25.000	
13	Incisi Besar	Rp 5.000	Rp 30.000		Rp 35.000	
14	Nekrotomi Kecil	Rp 7.500	Rp 15.000		Rp 22.500	
15	Nekrotomi Besar	Rp 15.000	Rp 30.000		Rp 45.000	
16	Pasang Kateter	Rp 2.500	Rp 17.500		Rp 20.000	
17	Pasang Gips	Rp 10.000	Rp 50.000		Rp 60.000	
18	Roserplasti	Rp 9.000	Rp 25.000		Rp 34.000	
19	Rehecting Kecil	Rp 10.000	Rp 25.000		Rp 35.000	
20	Rehecting Besar	Rp 15.000	Rp 35.000		Rp 50.000	
21	Tindik Bayi	Rp 5.000	Rp 15.000		Rp 20.000	
B	POLIKLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN					
1	Biopsi Cervix	Rp 6.000	Rp 14.000		Rp 20.000	
2	Cauterisasi	Rp 35.000	Rp 70.000		Rp 105.000	
3	Cryo Surgery	Rp 35.000	Rp 70.000		Rp 105.000	
4	Extirpasi (Myom Geburt)	Rp 20.000	Rp 50.000		Rp 70.000	
5	Histeroskopi	Rp 50.000	Rp 125.000		Rp 175.000	
6	Hidsrotubasi	Rp 50.000	Rp 150.000		Rp 200.000	

1	2	3	4	5	6	7
7	Inseminasi	Rp 25.000	Rp 75.000		Rp 100.000	
8	Insisi Bartolini	Rp 25.000	Rp 65.000		Rp 90.000	
9	Kolposkopi	Rp 40.000	Rp 150.000		Rp 190.000	
10	Pap's Smear	Rp 10.000	Rp 25.000		Rp 35.000	
11	Pasang / lepas Implant	Rp 15.000	Rp 50.000		Rp 65.000	
12	Uji Pasca Senggama (UPS)	Rp 7.500	Rp 25.000		Rp 32.500	
13	USG (Ultrasonography)	Rp 22.500	Rp 45.000		Rp 67.500	
14	Tubektomi (Lokal)	Rp 125.000	Rp 350.000		Rp 475.000	
15	Tutul	Rp 2.500	Rp 7.500		Rp 10.000	
	C. POLIKLINIK PENYAKIT DALAM					
1	EKG (Elektrokardiography)	Rp 6.000	Rp 14.000		Rp 20.000	
2	Injeksi Intra Articular	Rp 6.000	Rp 14.000		Rp 20.000	
3	Test Alergi	Rp 6.000	Rp 14.000		Rp 20.000	
	D. POLIKLINIK KULIT DAN KANDUNGAN					
1	Pembiakan Jamur	Rp 9.000	Rp 21.000		Rp 30.000	
2	Pemeriksaan Giemsa	Rp 7.500	Rp 17.500		Rp 25.000	
3	Pemeriksaan Sinar Woode Light	Rp 3.000	Rp 7.000		Rp 10.000	
4	Pengecatan Gram Stain	Rp 10.500	Rp 25.000		Rp 35.500	
5	Pengecatan KOH 10 % (Pemeriksaan Jamur)	Rp 3.000	Rp 7.000		Rp 10.000	
6	Pengecatan Methilene blue	Rp 7.500	Rp 15.000		Rp 22.500	
7	Prostat massage	Rp 2.500	Rp 5.000		Rp 7.500	
8	Tutul	Rp 5.000	Rp 12.500		Rp 17.500	
9	Pengecatan Ziehl Nielsen	Rp 10.000	Rp 20.000		Rp 30.000	
10	Bedah Listrik Lokasi Kecil	Rp 10.000	Rp 20.000		Rp 30.000	
11	Bedah Listrik Lokasi Sedang	Rp 15.000	Rp 35.000		Rp 50.000	
12	Bedah Listrik Lokasi Besar	Rp 50.000	Rp 150.000		Rp 200.000	
13	Bedah Sayat Biopsi Kelenjar	Rp 7.500	Rp 15.000		Rp 22.500	
14	Bedah Sayat Extirpasi	Rp 15.000	Rp 30.000		Rp 45.000	
15	Bedah Sayat Incisi Besar	Rp 20.000	Rp 50.000		Rp 70.000	
16	Erukdeasi Kecil	Rp 5.000	Rp 15.000		Rp 20.000	
17	Erukdeasi Sedang	Rp 10.000	Rp 30.000		Rp 40.000	
18	Erukdeasi Besar	Rp 15.000	Rp 45.000		Rp 60.000	
19	Ekstraksi Kuku	Rp 5.000	Rp 15.000		Rp 20.000	
20	Tandur Kulit	Rp 50.000	Rp 120.000		Rp 170.000	

1	2	3	4	5	6	7
E.	POLIKLINIK GIGI DAN MULUT					
	1. TINDAKAN UMUM					
1	Alveolektomi per gigi	Rp 15.000	Rp 21.500		Rp 36.500	
2	Apex Reseksi .	Rp 42.000	Rp 73.000		Rp 115.000	
3	Biopsi Lokal	Rp 17.000	Rp 21.000		Rp 38.000	
4	Buka Fixsasi	Rp 15.000	Rp 21.500		Rp 36.500	
5	Cabut Gigi Anak (Chloretyl) per gigi	Rp 7.500	Rp 20.000		Rp 27.500	
6	Cabut Gigi Dewasa per gigi	Rp 7.500	Rp 25.000		Rp 32.500	
7	Cabut Gigi Komplikasi Ringan - Sedang	Rp 10.000	Rp 40.000		Rp 50.000	
8	Cabut Gigi Komplikasi Berat	Rp 15.000	Rp 60.000		Rp 75.000	
9	Cysta	Rp 20.000	Rp 73.000		Rp 93.000	
10	Epulis	Rp 15.000	Rp 21.500		Rp 36.500	
11	Fixasi Sedrhana (tanpa kawat + bar)	Rp 42.000	Rp 73.000		Rp 115.000	
12	Frenertomi	Rp 10.000	Rp 20.000		Rp 30.000	
13	Ganti Tampon (Verban Gigi)	Rp 2.000	Rp 7.500		Rp 9.500	
14	Gigi Impaksi Grade I	Rp 30.000	Rp 250.000		Rp 280.000	
15	Gigi Impaksi Grade II	Rp 75.000	Rp 500.000		Rp 575.000	
16	Incisi Abses Pipi	Rp 19.500	Rp 37.000		Rp 56.500	
17	Mucocel	Rp 14.000	Rp 20.000		Rp 34.000	
18	Pembersihan Karang Gigi (1/2 rahang)	Rp 30.000	Rp 70.000		Rp 100.000	
19	Solux (paket)	Rp 8.000	Rp 15.000		Rp 23.000	
20	Topical Aplication (seluruh)	Rp 8.000	Rp 15.000		Rp 23.000	
21	Tambalan Sementara tanpa perawatan syaraf	Rp 8.000	Rp 20.000		Rp 28.000	
22	Tambalan Sementara dengan perawatan syaraf	Rp 8.000	Rp 25.000		Rp 33.000	
23	Tambalan Tetap 1 bidang Amalgan	Rp 20.000	Rp 50.000		Rp 70.000	
24	Tambalan Tetap 1 bidang Fuji / Achatt	Rp 30.000	Rp 50.000		Rp 80.000	
25	Tambalan Sinar (Light Curing)	Rp 50.000	Rp 50.000		Rp 100.000	
	2. TINDAKAN KHUSUS					
1	Cementasi Jacket Crown	Rp 20.000	Rp 35.000		Rp 55.000	
2	Kontrol Ortho	Rp 10.000	Rp 27.500		Rp 37.500	
3	Mahkota Jacket Crown	Rp 75.000	Rp 150.000		Rp 225.000	
4	Mahkota Pasak	Rp 125.000	Rp 350.000		Rp 475.000	
5	Orthodentie Removeable	Rp 150.000	Rp 350.000		Rp 500.000	
6	PD satu gigi	Rp 55.000	Rp 125.000		Rp 180.000	
7	PD Gigi Kedua dan seterusnya	Rp 25.000	Rp 50.000		Rp 75.000	
8	Prothesa Full per Rahang	Rp 250.000	Rp 500.000		Rp 750.000	
9	Rebasing Prothesa 1 Rahang	Rp 75.000	Rp 150.000		Rp 225.000	
10	Reparasi Heat Curing	Rp 20.000	Rp 42.500		Rp 62.500	
11	Reparasi Self Curing	Rp 15.000	Rp 40.000		Rp 55.000	

1	2	3	4	5	6	7
F.	POLIKLINIK BEDAH MULUT					
1	Buka Jahitan	Rp 5.000	Rp 15.000		Rp 20.000	
2	Penjahitan	Rp 7.500	Rp 30.000		Rp 37.500	
3	Pencabutan Gigi tanpa Suntik per Gigi	Rp 5.000	Rp 15.000		Rp 20.000	
4	Debridement	Rp 7.500	Rp 25.000		Rp 32.500	
5	Komplikasi Ekstraksi Ringan	Rp 7.500	Rp 25.000		Rp 32.500	
6	Kuretase Osteomielitis / Squesterektim	Rp 20.000	Rp 45.000		Rp 65.000	
7	Insisi Abses EO / IOB	Rp 10.000	Rp 25.000		Rp 35.000	
8	Reposisi Luksasi Mandibula	Rp 7.500	Rp 50.000		Rp 57.500	
9	Buka Wiring	Rp 25.000	Rp 75.000		Rp 100.000	
10	Cetak / Pasang Plate / Surgical Plate	Rp 75.000	Rp 150.000		Rp 225.000	
11	Alveolectomi	Rp 30.000	Rp 150.000		Rp 180.000	
8	Apkikoektomi / Apeks Reseksi	Rp 25.000	Rp 150.000		Rp 175.000	
G.	POLIKLINIK MATA					
1	Biopsi Insisi Tumor Kecil / Biopsi Aspirasi	Rp 20.000	Rp 110.000		Rp 130.000	
2	Biopsi Adneksa	Rp 20.000	Rp 100.000		Rp 120.000	
3	Ekstraksi Korpus Alienum Konjungtiva	Rp 30.000	Rp 110.000		Rp 140.000	
4	Ekstraksi Korpus Alienum Kornea	Rp 30.000	Rp 260.000		Rp 290.000	
5	Ekstirpasi Granuloma / Papiloma	Rp 35.000	Rp 205.000		Rp 240.000	
6	Ekstirpasi Litiasis / Klasium Oxalat	Rp 25.000	Rp 155.000		Rp 180.000	
7	Ekstirpasi Kista	Rp 25.000	Rp 260.000		Rp 285.000	
8	Ekstirpasi Miliun / Moluska	Rp 25.000	Rp 205.000		Rp 230.000	
9	Ekstirpasi Pterygium	Rp 50.000	Rp 110.000		Rp 160.000	
10	Epilasi Trikiasis	Rp 20.000	Rp 110.000		Rp 130.000	
11	Ektirpasi Xantelesma / Nevus / Veruka	Rp 30.000	Rp 260.000		Rp 290.000	
12	Florecent Test	Rp 10.000	Rp 30.000		Rp 40.000	
13	Foto Fundus	Rp 75.000	Rp 110.000		Rp 185.000	
14	Funduskopi Indirect	Rp 30.000	Rp 60.000		Rp 90.000	
15	Fundus Florecil Angograf	Rp 400.000	Rp 180.000		Rp 580.000	
16	Gunioskopi	Rp 10.000	Rp 60.000		Rp 70.000	
17	Insisi Hordeolum / Kalazion	Rp 25.000	Rp 205.000		Rp 230.000	
18	Irigasi	Rp 10.000	Rp 52.500		Rp 62.500	
19	Kantopeksi / Tarorafi / Tarsotomi	Rp 30.000	Rp 125.000		Rp 155.000	
20	Lens Three Mirror (1 Mata)	Rp 10.000	Rp 80.000		Rp 90.000	
21	Perimeter	Rp 30.000	Rp 110.000		Rp 140.000	
22	Perawatan Perioperasi Katarak	Rp 5.000	Rp 35.000		Rp 40.000	
23	Perawatan Post Operasi Katarak (Kecil)	Rp 5.000	Rp 35.000		Rp 40.000	

1	2	3	4	5	6	7
24	Perawatan Post Operasi Katarak (Besar)	Rp 5.000	Rp 35.000		Rp 40.000	
25	Probing Ductus Nasolacrimalis	Rp 25.000	Rp 155.000		Rp 180.000	
26	Repair Conjungtiva	Rp 50.000	Rp 300.000		Rp 350.000	
27	Repair Palpebra	Rp 50.000	Rp 350.000		Rp 400.000	
28	Strabismus	Rp 30.000	Rp 60.000		Rp 90.000	
29	Streak Retinoskopi	Rp 30.000	Rp 85.000		Rp 115.000	
H. POLIKLINIK THT						
1	a. Ekstraksi / Irigasi Serumen (1 Telinga) b. Perawatan OMSK (1 Telinga) c. Ekstraksi Corpus Alienum Telinga d. Parasentesis Telinga e. Ekstraksi Corpus Alienum Orofaring (Non Narcose) f. Ekstraksi Corpus Alienum Hidung (Non Narcose)	Rp 10.000	Rp 30.000		Rp 40.000	
2	a. Insisi Othematome (tanpa psg gips) b. Perawatan Post op. Mastoidectomi c. Perawatan Ozaena d. Biopsi Tumor Kavum Nasi e. Perawatan post op. Etmoidektomi / Septum Koreksi f. Perawatan Sinekia Kavum Nasi g. Biopsi Tumor Palatina	Rp 10.000	Rp 40.000		Rp 50.000	
3	Biopsi Tumor Nasofaring	Rp 10.000	Rp 50.000		Rp 60.000	
4	Irigasi Ulangan Sinus Maxillaris	Rp 15.000	Rp 40.000		Rp 55.000	
5	a. Incisi Othematome (dg psg GIPS) b. Explorasi Abses Retro Aurikula c. Explorasi Abses Septum Nasi d. Punksi dan Irigasi Sinus Maxilla e. Explorasi Abses Peritonsil f. Explorasi Abses Retrofaring (Non Narcose)	Rp 20.000	Rp 45.000		Rp 65.000	
6	Pemeriksaan Audimetri	Rp 20.000	Rp 40.000		Rp 60.000	
7	Pemasangan Belloque Tampne	Rp 25.000	Rp 120.000		Rp 145.000	

LAMPIRAN XX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BESARAN TARIF TINDAKAN DI RUANG RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN				KETERANGAN
			VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	KONSULTASI GIZI DI RAWAT INAP	Asuhan Gizi I	Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 7.500	Rp. 5.000	BAKHP d disesuaikan dengan harga pembelian terkini
		Asuhan Gizi II	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
		Asuhan Gizi I	Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
		Asuhan Gizi II	Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
		JUMLAH	Rp. 37.500	Rp. 30.000	Rp. 22.500	Rp. 15.000	
B.	PEMULASARAN JENAZAH	Jasa Sarana	Rp. 10.000	Rp. BAKHP	Rp. Jumlah	Rp. -	
		1. TANPA FORMALIN	Rp. 10.000	Rp. 50.000	Rp. -	Rp. 60.000	Rp. -
		2. DENGAN FORMALIN	Rp. 10.000	Rp. 340.000	Rp. -	Rp. 350.000	Rp. -
C.	TINDAKAN UMUM DI RUANGAN	1. Pasang Infus/ transfusi/ kateter/ NGT	Jasa Sarana	Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000
			Jasa Pelayanan	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000
		2. Pemakaian Infusion Pump/ Syringe Pump		Rp. 24.000	Rp. 21.000	Rp. 18.000	Rp. 12.000
			Jasa Sarana	Rp. 12.000	Rp. 10.500	Rp. 9.000	Rp. 6.000
			Jasa Pelayanan	Rp. 24.000	Rp. 21.000	Rp. 18.000	Rp. 12.000
		3. Pemakaian Bedside monitor/ hari		Rp. 36.000	Rp. 31.500	Rp. 27.000	Rp. 18.000
			Jasa Sarana	Rp. 48.000	Rp. 42.000	Rp. 36.000	Rp. 24.000
			Jasa Pelayanan	Rp. 30.000	Rp. 26.500	Rp. 22.500	Rp. 15.000
		4. Pemakaian Ventilator/ hari		Rp. 78.000	Rp. 68.500	Rp. 58.500	Rp. 39.000
			Jasa Sarana	Rp. 80.000	Rp. 70.000	Rp. 60.000	Rp. 40.000
			Jasa Pelayanan	Rp. 70.000	Rp. 61.500	Rp. 52.500	Rp. 35.000
		5. Pemakaian Nebulizer/ 1 kali shift jaga		Rp. 150.000	Rp. 131.500	Rp. 112.500	Rp. 75.000
			Jasa Sarana	Rp. 6.000	Rp. 5.250	Rp. 4.500	Rp. 3.000
			Jasa Pelayanan	Rp. 10.000	Rp. 8.750	Rp. 7.500	Rp. 5.000
				Rp. 16.000	Rp. 14.000	Rp. 12.000	Rp. 8.000

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Bilas lambung per hari	Jasa Sarana	Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
			Rp. 24.000	Rp. 21.000	Rp. 18.000	Rp. 12.000	
7.	Suction perhari	Jasa Sarana	Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
			Rp. 24.000	Rp. 21.000	Rp. 18.000	Rp. 12.000	
8.	EKG (Elektrocardiography)	Jasa Sarana	Rp. 10.000	Rp. 8.750	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 24.000	Rp. 21.250	Rp. 18.000	Rp. 12.000	
			Rp. 34.000	Rp. 30.000	Rp. 25.500	Rp. 17.000	
9.	RJP (Resursitasi Jantung Paru)	Jasa Sarana	Rp. 8.000	Rp. 7.000	Rp. 6.000	Rp. 4.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 80.000	Rp. 70.000	Rp. 60.000	Rp. 40.000	
			Rp. 88.000	Rp. 77.000	Rp. 66.000	Rp. 44.000	
10.	DC Syok	Jasa Sarana	Rp. 47.000	Rp. 41.000	Rp. 35.250	Rp. 23.500	
		Jasa Pelayanan	Rp. 47.000	Rp. 41.000	Rp. 35.250	Rp. 23.500	
			Rp. 94.000	Rp. 82.000	Rp. 70.500	Rp. 47.000	
11.	Pasang Tampon Epistaksis (anterior)	Jasa Sarana	Rp. 2.000	Rp. 1.750	Rp. 1.500	Rp. 1.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 3.500	Rp. 2.750	Rp. 2.500	Rp. 2.000	
			Rp. 5.500	Rp. 4.500	Rp. 4.000	Rp. 3.000	
12.	Aff Tampon (post op.hemoroid/ colostomy)	Jasa Sarana	Rp. 1.000	Rp. 875	Rp. 750	Rp. 500	
		Jasa Pelayanan	Rp. 3.000	Rp. 2.625	Rp. 2.250	Rp. 1.500	
			Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
13.	Cabut Drain	Jasa Sarana	Rp. 2.000	Rp. 1.750	Rp. 1.500	Rp. 1.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 7.000	Rp. 6.250	Rp. 5.500	Rp. 3.500	
			Rp. 9.000	Rp. 8.000	Rp. 7.000	Rp. 4.500	
14.	Lavement/ Klisma (tinggi)	Jasa Sarana	Rp. 6.000	Rp. 5.250	Rp. 4.500	Rp. 3.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 11.000	Rp. 9.750	Rp. 8.500	Rp. 5.500	
			Rp. 17.000	Rp. 15.000	Rp. 13.000	Rp. 8.500	
15.	Pasang Infus Per-Osteal	Jasa Sarana	Rp. 12.000	Rp. 10.500	Rp. 9.000	Rp. 6.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 34.000	Rp. 29.500	Rp. 25.500	Rp. 17.000	
			Rp. 46.000	Rp. 40.000	Rp. 34.500	Rp. 23.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Vena Seksi	Jasa Sarana	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 50.000	Rp. 43.500	Rp. 37.500	Rp. 25.000	
17	Endoscopy		Rp. 70.000	Rp. 61.000	Rp. 52.500	Rp. 35.000	
		Jasa Sarana	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 750.000	Rp. 550.000	Rp. 475.000	Rp. 275.000	
		Rp. 800.000	Rp. 600.000	Rp. 500.000	Rp. 300.000		
18	Endoscopy + biopsy	Jasa Sarana	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 800.000	Rp. 600.000	Rp. 525.000	Rp. 325.000	
			Rp. 850.000	Rp. 650.000	Rp. 550.000	Rp. 350.000	
19	Endoscopy + sclerosing	Jasa Sarana	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 850.000	Rp. 650.000	Rp. 575.000	Rp. 375.000	
			Rp. 900.000	Rp. 700.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	
20	Endoscopy + ligasi	Jasa Sarana	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 850.000	Rp. 650.000	Rp. 575.000	Rp. 375.000	
			Rp. 900.000	Rp. 700.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	
21	Endoscopy + Skeloterapi	Jasa Sarana	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 850.000	Rp. 650.000	Rp. 575.000	Rp. 375.000	
			Rp. 900.000	Rp. 700.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	
22	Endoscopy + Polipektomi	Jasa Sarana	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 950.000	Rp. 750.000	Rp. 675.000	Rp. 475.000	
			Rp. 1.000.000	Rp. 800.000	Rp. 700.000	Rp. 500.000	
23	Colonoscopy	Jasa Sarana	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 750.000	Rp. 550.000	Rp. 475.000	Rp. 275.000	
			Rp. 800.000	Rp. 600.000	Rp. 500.000	Rp. 300.000	
24	Colonoscopy + biopsy	Jasa Sarana	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 800.000	Rp. 600.000	Rp. 525.000	Rp. 325.000	
			Rp. 850.000	Rp. 650.000	Rp. 550.000	Rp. 350.000	
25	Colonoscopy + sclerosing	Jasa Sarana	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 850.000	Rp. 650.000	Rp. 575.000	Rp. 375.000	
			Rp. 900.000	Rp. 700.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Esofagogastroduodenoskopi	Jasa Sarana	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	BAKHP d disesuaikan dengan harga pembelian terkini
		Jasa Pelayanan	Rp. 800.000	Rp. 650.000	Rp. 575.000	Rp. 475.000	
			Rp. 850.000	Rp. 700.000	Rp. 600.000	Rp. 500.000	
27	Esofagogastroduodenoskopi + biopsy	Jasa Sarana	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 850.000	Rp. 700.000	Rp. 625.000	Rp. 525.000	
			Rp. 900.000	Rp. 750.000	Rp. 650.000	Rp. 550.000	
28	Esofagogastroduodenoskopi + sclerosing	Jasa Sarana	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 900.000	Rp. 750.000	Rp. 675.000	Rp. 575.000	
			Rp. 950.000	Rp. 800.000	Rp. 700.000	Rp. 600.000	
28	Ekstraksi benda asing	Jasa Sarana	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 950.000	Rp. 750.000	Rp. 675.000	Rp. 475.000	
			Rp. 1.000.000	Rp. 800.000	Rp. 700.000	Rp. 500.000	
D	TINDAKAN KHUSUS DI RUANG BEDAH						
1.	Aff hecting per jahitan	Jasa Sarana	Rp. 1.400	Rp. 1.225	Rp. 1.000	Rp. 700	
		Jasa Pelayanan	Rp. 1.600	Rp. 1.275	Rp. 1.000	Rp. 800	
			Rp. 3.000	Rp. 2.500	Rp. 2.000	Rp. 1.500	
2.	Buka atau Aff WSD	Jasa Sarana	Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 6.000	Rp. 5.500	Rp. 4.500	Rp. 3.000	
			Rp. 10.000	Rp. 9.000	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
3.	Blast Punctie	Jasa Sarana	Rp. 6.000	Rp. 5.000	Rp. 4.500	Rp. 3.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 40.000	Rp. 35.000	Rp. 30.000	Rp. 20.000	
			Rp. 46.000	Rp. 40.000	Rp. 34.500	Rp. 23.000	
4.	Debridement lokal	Jasa Sarana	Rp. 6.800	Rp. 5.950	Rp. 5.000	Rp. 3.300	
		Jasa Pelayanan	Rp. 13.200	Rp. 11.550	Rp. 10.000	Rp. 6.700	
			Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
5.	Hecting per jahitan	Jasa Sarana	Rp. 1.600	Rp. 1.400	Rp. 1.200	Rp. 800	
		Jasa Pelayanan	Rp. 2.900	Rp. 2.600	Rp. 2.300	Rp. 1.200	
			Rp. 4.500	Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 2.000	
6.	Pemasangan Traksi	Jasa Sarana	Rp. 6.800	Rp. 5.950	Rp. 5.000	Rp. 3.400	
		Jasa Pelayanan	Rp. 68.200	Rp. 59.550	Rp. 51.000	Rp. 34.600	
			Rp. 75.000	Rp. 65.500	Rp. 56.000	Rp. 38.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
B.	I. BEDAH DIGESTIVE SEDANG						
	1. Appendectomy	Jasa Sarana	Rp. 290.000	Rp. 260.000	Rp. 230.000	Rp. 200.000	BAKHP d disesuaikan dengan harga pembelian terkini
	2. Herniotomy	JP Operator + Askep	Rp. 1.920.000	Rp. 1.680.000	Rp. 1.440.000	Rp. 1.200.000	
	3. Herniotraphy	JP Anastesi + Askep	Rp. 960.000	Rp. 840.000	Rp. 720.000	Rp. 600.000	
	4. Hemorrhoidectomy		Rp. 3.170.000	Rp. 2.780.000	Rp. 2.390.000	Rp. 2.000.000	
	5. Drainage abses appendix						
	6. Excisi kista Baker's						
	II. BEDAH DIGESTIVE BESAR						
	1. Appendectomy dengan komplikasi	Jasa Sarana	Rp. 435.000	Rp. 390.000	Rp. 345.000	Rp. 300.000	
	2. Herniotomy dengan komplikasi	JP operator + Askep	Rp. 2.560.000	Rp. 2.240.000	Rp. 1.920.000	Rp. 1.600.000	
	3. Herniotraphy dengan komplikasi	JP Anastesi + Askep	Rp. 1.280.000	Rp. 1.120.000	Rp. 960.000	Rp. 800.000	
	4. Cholecystotomy		Rp. 4.275.000	Rp. 3.750.000	Rp. 3.225.000	Rp. 2.700.000	
	5. Splenectomy dan Splenorhapy						
	6. Fistulectomy						
	7. Drainage pancreatitis						
	8. Adhesiolisis						
	9. Ligasi tinggi hidrokkel						
	III. BEDAH DIGESTIVE KHUSUS						
	1. Definitife + Miles	Jasa Sarana	Rp. 580.000	Rp. 520.000	Rp. 460.000	Rp. 400.000	
	2. Ekstirpasi tumor > 10 cm intra/ retro	JP operator + Askep	Rp. 3.520.000	Rp. 3.080.000	Rp. 2.640.000	Rp. 2.200.000	
	3. Reseksi colon trans anal	JP Anastesi + Askep	Rp. 1.760.000	Rp. 1.540.000	Rp. 1.320.000	Rp. 1.100.000	
	4. Low ant resectomy/ sphinct		Rp. 5.860.000	Rp. 5.140.000	Rp. 4.420.000	Rp. 3.700.000	
	5. Operasi Billort VII						
	6. Vagotomi						
	7. Traseksi oesophagus						
	8. Abdominal perineal reseksi						
	9. Portal hipertension (shunting/ stripping)						
	10. Laparatomi Explorasi						
	11. Reseksi usus						
	12. Explore CBD (Common Bile Duct)						
	13. Splenektomi cito + komplikasi						
	14. Koleksistektomi cito + komplikasi						
	15. Penanggulangan truma hepar (cito)						
	16. Dispol pancreatektomi						
	17. Torakolaparatomi						
	18. Exsisi luas tumor dinding abdomen						
	19. Repair Burst abdomen						
	20. Repair hernia diafrakmatika						

1	2	3	4	5	6	7	8
	21. Kordektomi + Uretroplasti 22. Excisi Limphangioma 23. Piloromiotomi 24. Soave 25. Anoplasti						
	IV. BEDAH DIGESTIVE CANGGIH						
	1. Operasi dengan stappler	Jasa Sarana	Rp. 725.000	Rp. 650.000	Rp. 575.000	Rp. 500.000	
	2. Operasi laparaskopik	JP operator + Askep	Rp. 4.320.000	Rp. 3.780.000	Rp. 3.240.000	Rp. 2.700.000	
	3. Gasmektomy	JP Anastesi + Askep	Rp. 2.160.000	Rp. 1.890.000	Rp. 1.620.000	Rp. 1.350.000	
	4. Biliodegestive		Rp. 7.205.000	Rp. 6.320.000	Rp. 5.435.000	Rp. 4.550.000	
	5. Hepatotektomi						
	6. Hemicolectomy						
C.	I BEDAH ORTHOPAEDI SEDANG						
	1. Angkat nail/ plate	Jasa Sarana	Rp. 435.000	Rp. 390.000	Rp. 345.000	Rp. 300.000	
	2. Reseksi mandibula	JP operator + Askep	Rp. 2.560.000	Rp. 2.240.000	Rp. 1.920.000	Rp. 1.600.000	
	3. Osteotomy	JP Anastesi + Askep	Rp. 1.280.000	Rp. 1.120.000	Rp. 960.000	Rp. 800.000	
	4. Punctie sendi		Rp. 4.275.000	Rp. 3.750.000	Rp. 3.225.000	Rp. 2.700.000	
	5. Reposisi tertutup						
	6. Bursitis						
	7. Curretage & plate						
	II BEDAH ORTHOPAEDI BESAR						
	1. Amputasi	Jasa Sarana	Rp. 580.000	Rp. 520.000	Rp. 460.000	Rp. 400.000	
	2. Orif mandibula	JP operator + Askep	Rp. 3.200.000	Rp. 2.800.000	Rp. 2.400.000	Rp. 2.000.000	
	3. Orif/ refracturisasi fractur	JP Anastesi + Askep	Rp. 1.600.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.000.000	
	4. Debridement osteomyelitis/ sequestrectomy		Rp. 5.380.000	Rp. 4.720.000	Rp. 4.060.000	Rp. 3.400.000	
	III BEDAH ORTHOPAEDI KHUSUS						
	1. Atroscopy	Jasa Sarana	Rp. 725.000	Rp. 650.000	Rp. 575.000	Rp. 500.000	
	2. Repair tendo penyulit	JP operator + Askep	Rp. 4.160.000	Rp. 3.640.000	Rp. 3.120.000	Rp. 2.600.000	
	3. Spondilitis TB / Bone graft	JP Anastesi + Askep	Rp. 2.080.000	Rp. 1.820.000	Rp. 1.560.000	Rp. 1.300.000	
	4. Total HIP / Replacement knee		Rp. 6.965.000	Rp. 6.110.000	Rp. 5.255.000	Rp. 4.400.000	
	5. Debridement spondilitis						
	6. Op. spondylister w/ scoliosis						
	7. Multiple fracture + komplikasi						

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV BEDAH ORTHOPAEDI CANGGIH						
	1. Spine operation	Jasa Sarana	Rp. 870.000	Rp. 780.000	Rp. 690.000	Rp. 600.000	
	2. Prothesis caput femur / genu / cubiti	JP operator + Askep	Rp. 6.400.000	Rp. 5.600.000	Rp. 4.800.000	Rp. 4.000.000	
	3. Total HIP	JP Anastesi + Askep	Rp. 3.200.000	Rp. 2.800.000	Rp. 2.400.000	Rp. 2.000.000	
			Rp. 10.470.000	Rp. 9.180.000	Rp. 7.890.000	Rp. 6.600.000	
D.	I BEDAH TUMOR SEDANG						
	1. Fibroadenoma mammae (FAM)	Jasa Sarana	Rp. 290.000	Rp. 260.000	Rp. 230.000	Rp. 200.000	
	2. Lipoma jinak kulit / sub cutis	JP operator + Askep	Rp. 2.240.000	Rp. 1.960.000	Rp. 1.680.000	Rp. 1.400.000	
	3. Polyp recti	JP Anastesi + Askep	Rp. 1.120.000	Rp. 980.000	Rp. 840.000	Rp. 700.000	
	4. Biopsi insisi tumor		Rp. 3.650.000	Rp. 3.200.000	Rp. 2.750.000	Rp. 2.300.000	
	5. Biopsi kelenjar						
	II. BEDAH TUMOR BESAR						
	1. Simple mastectomy	Jasa Sarana	Rp. 435.000	Rp. 390.000	Rp. 345.000	Rp. 300.000	
	2. Lipoma besar	JP operator + Askep	Rp. 2.880.000	Rp. 2.520.000	Rp. 2.160.000	Rp. 1.800.000	
	3. Sarcoma	JP Anastesi + Askep	Rp. 1.440.000	Rp. 1.260.000	Rp. 1.080.000	Rp. 900.000	
	4. Hemangioma		Rp. 4.755.000	Rp. 4.170.000	Rp. 3.585.000	Rp. 3.000.000	
	5. Eksisi ranula						
	III. BEDAH TUMOR KHUSUS						
	1. Mastectomy radical	Jasa Sarana	Rp. 580.000	Rp. 520.000	Rp. 460.000	Rp. 400.000	
	2. Strumectomy	JP operator + Askep	Rp. 3.840.000	Rp. 3.360.000	Rp. 2.880.000	Rp. 2.400.000	
	3. Parathyroidectomy	JP Anastesi + Askep	Rp. 1.920.000	Rp. 1.680.000	Rp. 1.440.000	Rp. 1.200.000	
	4. Mastectomy dengan rekonstruksi flap		Rp. 6.340.000	Rp. 5.560.000	Rp. 4.780.000	Rp. 4.000.000	
	5. Radical neck dissection						
	6. Diseksi kelenjar getah bening						
	7. Hemi mandibullectomy / maxillectomy						
	IV. BEDAH TUMOR CANGGIH						
	1. Parathyroidectomy totalis	Jasa Sarana	Rp. 725.000	Rp. 650.000	Rp. 575.000	Rp. 500.000	
	2. Near total thyroidectomy	JP operator + Askep	Rp. 4.800.000	Rp. 4.200.000	Rp. 3.600.000	Rp. 3.000.000	
	3. Breast conserving treatment	JP Anastesi + Askep	Rp. 2.400.000	Rp. 2.100.000	Rp. 1.800.000	Rp. 1.500.000	
	4. Hemi maxillectomy		Rp. 7.925.000	Rp. 6.950.000	Rp. 5.975.000	Rp. 5.000.000	
	5. Total mandibullectomy						
E.	I BEDAH UROLOGI SEDANG						
	1. Sistoscopy / tent koft	Jasa Sarana	Rp. 290.000	Rp. 260.000	Rp. 230.000	Rp. 200.000	
	2. Funico celectomy / ligasi vacocel	JP operator + Askep	Rp. 2.560.000	Rp. 2.240.000	Rp. 1.920.000	Rp. 1.600.000	
	3. Meatoplastyancisional	JP Anastesi + Askep	Rp. 1.280.000	Rp. 1.120.000	Rp. 960.000	Rp. 800.000	
	4. Nefrostomy		Rp. 4.130.000	Rp. 3.620.000	Rp. 3.110.000	Rp. 2.600.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	5. Hydrocelectomi 6. Businasi urethra 7. Varicolektomi 8. Sectio Alta 9. Sytostomy 10. Dekompresi priapismus 11. Orchidofeksi						
	II. BEDAH UROLOGI BESAR						
	1. Hipospadia	Jasa Sarana	435.000	435.000	345.000	300.000	
	2. Stricture Urethra	JP. Operator + Askep	2.880.000	2.880.000	2.160.000	1.800.000	
	3. R P G	JP. Anestesi + Askep	1.440.000	1.440.000	1.080.000	900.000	
			<u>4.755.000</u>	<u>4.755.000</u>	<u>3.585.000</u>	<u>3.000.000</u>	
	4. Pyelectomy / Nephrolitomy						
	5. T U P Buli-bulu Prostat						
	6. Neprorithotrypsi						
	7. Per Cutan Neprorithotrypsi						
	8. Urethrotomy						
	9. Open Prostatectomy						
	10. Eksisi Tumor Ganas Penis						
	11. Ureterolitotomi						
	12. Nephrolitotomi						
	13. Pyelolitomi						
	14. Epispadia						
	15. Reseksi Kista Ginjal						
	16. Implant Penis (Protesa)						
	III. BEDAH UROLOGI KHUSUS / CANGGIH						
	1. Total Cystectomy	Jasa Sarana	580.000	520.000	460.000	400.000	
	2. Sache	JP. Operator + Askep	3.840.000	3.360.000	2.880.000	2.400.000	
	3. Radical Nephrectomy	JP. Anestesi + Askep	1.920.000	1.680.000	1.440.000	1.200.000	
			<u>6.340.000</u>	<u>5.560.000</u>	<u>4.780.000</u>	<u>4.000.000</u>	
	4. Transplantasi Ginjal						
	5. Radical Prostatectomy						
	6. E S W L						
	7. Vasostomy Mikroskopik						
	8. Emaskulinisasi						
	9. Retroperitoneal Lymphadectomy						
	10. Rekonstruksi Ginjal (Reseksi / Repair)						
	11. Cystectomy						

1	2	3	4	5	6	7	8
F	I. BEDAH PLASTIK SEDANG						
	1. Labioplasty Unilateral	Jasa Sarana	290.000	260.000	230.000	200.000	
	2. Transplantasi Kulit < 20 cm	JP. Operator + Askep	2.560.000	2.240.000	1.920.000	1.600.000	
	3. Hemangioma < 2 cm / Lymfangioma	JP. Anestesi + Askep	1.280.000	1.120.000	960.000	800.000	
			4.130.000	3.620.000	3.110.000	2.600.000	
	II. BEDAH PLASTIK BESAR						
	1. Palatoplasty	Jasa Sarana	435.000	390.000	345.000	300.000	
	2. Transplantasi Kulit > 20 cm	JP. Operator + Askep	2.880.000	2.520.000	2.160.000	1.800.000	
	3. Kontraktur (> 2 Jari atau 5 cm)	JP. Anestesi + Askep	1.440.000	1.260.000	1.080.000	900.000	
			4.755.000	4.170.000	3.585.000	3.000.000	
	4. Jahit Plastik Wajah < 10 cm						
	5. Labioplasty Bilateral						
	6. Hemangioma / Lymfangioma > 2 cm						
	III. BEDAH PLASTIK KHUSUS						
	1. Rotation Flab Kontruksi	Jasa Sarana	580.000	520.000	460.000	460.000	
	2. Rekonstruksi Mamae / Perut	JP. Operator + Askep	3.840.000	3.360.000	2.880.000	2.880.000	
	3. Rekonstruksi Wajah / Hidung	JP. Anestesi + Askep	1.920.000	1.680.000	1.440.000	1.440.000	
			6.340.000	5.560.000	4.780.000	4.780.000	
	4. Rekonstruksi Meningocele						
G	I. BEDAH SYARAF SEDANG						
	1. Excisi (Pra Drainase)	Jasa Sarana	290.000	260.000	230.000	200.000	
	2. Ventrikuler Punctie	JP. Operator + Askep	2.560.000	2.240.000	1.920.000	1.600.000	
		JP. Anestesi + Askep	1.280.000	1.120.000	960.000	800.000	
			4.130.000	3.620.000	3.110.000	2.600.000	
	II. BEDAH SYARAF BESAR						
	1. Laminectomi HNP	Jasa Sarana	507.500	455.000	402.500	350.000	
	2. Radix	JP. Operator + Askep	3.200.000	2.800.000	2.400.000	2.000.000	
	3. Carpal Tunnel Syndrome	JP. Anestesi + Askep	1.600.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	
			5.307.500	4.655.000	4.002.500	3.350.000	
	III. BEDAH SYARAF KHUSUS						
	1. VP Shut	Jasa Sarana	725.000	650.000	575.000	500.000	
	2. Craniotomi	JP. Operator + Askep	4.800.000	4.200.000	3.600.000	3.000.000	
	3. Cranioplasty	JP. Anestesi + Askep	2.400.000	2.100.000	1.800.000	1.500.000	
			7.925.000	6.950.000	5.975.000	5.000.000	
	4. Neurectomy / Neurolisa / Decompressi						
	5. Syaraf Tepi						
	6. Laminectomy / Laminoplasty / Decompressi						
	7. Rekonstruksi / Duraplasty Meningocele						

1	2	3	4	5	6	7	8
	8. Fusi Corpus Vertebrae 9. Ekstirpasi Tumor Scalp 10. Eksisi Cephal Hematoma 11. Ventriculostomy / EV Drainage 12. Meningocele (Spina Bifida) 13. Koreksi Impressi Fracture 14. Ekstirpasi Menigocele 15. Ekplorasi pl.Servikalis / Branchialis 16. Laminectomi Tumor 17. Rhizotomi						
H.	I. BEDAH MATA SEDANG	jasa Sarana	Rp 29.000	Rp 260.000	Rp 230.000	Rp 200.000	
	1. Jahit cornea/sclera dengan incisi	JP. Operatot + Askep	Rp 1.920.000	Rp 168.000	Rp 1.440.000	Rp 1.200.000	
	2. Iridectomy	JP. Operatot + Askep	Rp 960.000	Rp 840.000	Rp 720.000	Rp 600.000	
	3. Descisio catarract secunder		Rp 3.170.000	Rp 1.268.000	Rp 2.390.000	Rp 2.000.000	
	4. Flap conjunctiva						
	5. Dermoid tumor						
	6. Pterygium						
	II. BEDAH MATA BESAR	jasa Sarana	Rp 435.000	Rp 390.000	Rp 345.000	Rp 300.000	
	1. Katarak/Glaukoma	JP. Operatot + Askep	Rp 2.560.000	Rp 2.240.000	Rp 1.920.000	Rp 1.600.000	
	2. Trauma mata/ tumor mata	JP. Operatot + Askep	Rp 1.280.000	Rp 1.120.000	Rp 960.000	Rp 800.000	
	3. Sclera Buckle		Rp 4.275.000	Rp 3.750.000	Rp 3.225.000	Rp 2.700.000	
	4. Ablasio retina						
	5. Trabeculectomy						
	III. BEDAH MATA KHUSUS	jasa Sarana	Rp 435.000	Rp 390.000	Rp 345.000	Rp 300.000	
	1. Katarak + Implant IOL	JP. Operatot + Askep	Rp 2.560.000	Rp 2.240.000	Rp 1.920.000	Rp 1.600.000	
	2. Dacryocystorhinostomy	JP. Operatot + Askep	Rp 1.280.000	Rp 1.120.000	Rp 960.000	Rp 800.000	
	3. Kireksi strabismus		Rp 4.275.000	Rp 3.750.000	Rp 3.225.000	Rp 2.700.000	
	4. Orbitomy						
	5. terapi laser						
	IV. BEDAH MATA CANGGIH	jasa Sarana	Rp 725.000	Rp 650.000	Rp 575.000	Rp 500.000	
	1. Endo laser	JP. Operatot + Askep	Rp 4.800.000	Rp 4.200.000	Rp 2.600.000	Rp 3.000.000	
	2. Vitrectomy	JP. Operatot + Askep	Rp 2.400.000	Rp 2.100.000	Rp 1.800.000	Rp 1.500.000	
			Rp 7.925.000	Rp 6.950.000	Rp 4.975.000	Rp 5.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
I	I. BEDAH OBGYN SEDANG	Jasa Sarana JP. Operatot + Askep JP. Operatot + Askep	Rp 290.000	Rp 260.000	Rp 230.000	Rp 200.000	
	1. Curretage + narkose		Rp 2.240.000	Rp 1.960.000	Rp 1.680.000	Rp 1.400.000	
	2. Laparascopy diagnostic		Rp 1.120.000	Rp 980.000	Rp 840.000	Rp 700.000	
	3. Operasi pelastik perineum		Rp 3.650.000	Rp 3.200.000	Rp 2.750.000	Rp 2.300.000	
	4. Operasi septum vagina						
	5. Laparascopy / sterilisasi tuba						
	6. Laserasi jalan lahir Grade I dan II						
	7. Extirpasi polip canalis servikalis						
	8. Cauterisasi Ovula Napoti						
	9. Insisi Hymen (imperforata)						
	10. Marsupialisasi / ekstirpasi kista Bartholini						
	11. Colposcopy						
12. Manual Placenta							
II. BEDAH OBGYN BESAR	Jasa Sarana JP. Operator + Askep JP. Anestesi + Askep	Rp 435.000	Rp 390.000	Rp 345.000	Rp 300.000		
1. Sectio Caesarea Primer		Rp 2.880.000	Rp 2.520.000	Rp 2.160.000	Rp 1.800.000		
2. Hysterctomy Supravaginal / Partial		Rp 1.440.000	Rp 1.260.000	Rp 1.080.000	Rp 900.000		
3. Colporaphy		4.755.000	Rp 4.170.000	Rp 3.585.000	Rp 3.000.000		
4. Operasi Fistula Ginekologi							
5. Hysterectomy Vaginal							
6. Laparoscopy Operatif							
7. Myomectomy							
8. Laserasi Jalan Lahir Grade III & IV							
9. Laserasi Porsio							
10. Achesiolisis Labia							
11. Tumor Kandungan Jinak							
III. BEDAH OBGYN KHUSUS	Jasa Sarana JP. Operator + Askep JP. Anestesi + Askep	Rp 580.000	Rp 520.000	Rp 460.000	Rp 400.000		
1. Tuboplasty		Rp 3.840.000	Rp 3.360.000	Rp 2.880.000	Rp 2.400.000		
2. Radical Hysterctomy		Rp 1.920.000	Rp 1.680.000	Rp 1.440.000	Rp 1.200.000		
3. Total Hysterectomy		Rp 6.340.000	Rp 5.560.000	Rp	Rp 4.000.000		
4. Rekanalisasi Tuba							
5. Reposisi Fistel Tuba							
6. Operasi Debulking / Sito Reduksi							
7. Laserasi Jalan Lahir Total							
8. Sectio Caesarea Secundum / Tertium							
9. Operasi Purundare							
10. Vulvectomy Radical							
11. Tumor Kandungan Ganas							

1	2	3	4	5	6	7	8
J	IV. BEDAH OBGYN CANGGIH	Jasa Sarana	Rp 725.000	Rp 650.000	Rp 575.000	Rp 500.000	
	1. Operasi Laparoscopy	JP. Operator + Askep	Rp 4.800.000	Rp 4.200.000	Rp 3.600.000	Rp 3.000.000	
	2. Vaginoplasty	JP. Anestesi + Askep	Rp 2.400.000	Rp 2.100.000	Rp 1.800.000	Rp 1.500.000	
			Rp 7.925.000	Rp 6.950.000	Rp 5.975.000	Rp 5.000.000	
	I. BEDAH THT KECIL	Jasa Sarana	Rp 217.500	Rp 195.000	Rp 172.500	Rp 150.000	
	1. Ekstraksi Korpus Alienum Telinga	JP. Operator + Askep	Rp 800.000	Rp 700.000	Rp 600.000	Rp 500.000	
	2. Ekstraksi Korpus Alienum Hidung	JP. Anestesi + Askep	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 250.000	
	3. Ekplorasi Abses Peritonsil		Rp 1.417.500	Rp 1.245.000	Rp	Rp 900.000	
	4. Ekplorasi Abses Retrofaring						
	5. Ekplorasi Abses Leher						
	6. Ektirpasi Granulasi CAE						
	II. BEDAH THT SEDANG	Jasa Sarana	Rp 325.000	Rp 325.000	Rp 287.500	Rp 250.000	
	1. Eksplorasi Kista Preaurikula	JP. Operator + Askep	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 960.000	Rp 800.000	
	2. Eksplorasi Abses Parafaringeal	JP. Anestesi + Askep	Rp 560.000	Rp 560.000	Rp 480.000	Rp 400.000	
	3. Eksplorasi Kista Brachialis		Rp 2.005.000	Rp 2.005.000	Rp 1.727.500	Rp 1.450.000	
	4. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglossus						
	5. Bronkoskopi Rigid						
	6. Laringoskopi Direct						
	7. CWL - Antrostomi						
	8. Multiple Polipektomi						
9. Reposisi Hidung Tertutup							
10. Septum Koreksi							
11. Turbinektomi							
12. Tonsilektomi							
13. Adenotonsilektomi							
14. Etmoidektomi Intranasal							
15. Ekstirpasi Polip Antrakoanal							
16. Esofagoskopi							
III. BEDAH THT BESAR	Jasa Sarana	Rp	Rp 520.000	Rp 460.000	Rp 400.000		
1. Dekompresi Fasialis	JP. Operator + Askep	Rp 580.000	Rp 1.680.000	Rp 1.440.000	Rp 1.200.000		
2. Degloving Rhinotomi	JP. Anestesi + Askep	Rp 1.920.000	Rp 840.000	Rp 720.000	Rp 600.000		
3. Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring		Rp 960.000	Rp 3.040.000	Rp 2.620.000	Rp 2.200.000		
		3.460.000					
4. Laringofisus							
5. Mastoidektomi							
6. Miringoplasti							
7. Neurektomi Nervus Vidian							
8. Palatoplasti							
9. Prontoetmoidektomi Ekstranasal							

1	2	3	4	5	6	7	8
	9. Prontoetmoidotomi Ekstranasal						
	10. Rhinotomi Lateral						
	11. Reposisi Hidung Terbuka						
	IV. BEDAH THT KHUSUS	Jasa Sarana	Rp	Rp 650,000	Rp 575,000	Rp 500,000	
	1. Functional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	JP. Operator + Askep	Rp 725,000	Rp 3,500,000	Rp 3,000,000	Rp 2,500,000	
	2. Glosektomi Total	JP. Anestesi + Askep	Rp 4,000,000	Rp 1,750,000	Rp 1,500,000	Rp 1,250,000	
	3. Laringektomi		Rp 2,000,000	Rp 5,900,000	Rp 5,075,000	Rp 4,250,000	
	4. Maksilektomi		6,725,000				
	5. Radical Neck Disection						
	6. Stapedektomi						
	7. Temporal Bone Resection						
	8. Timpanoplasti tipe II - IV						

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN				KETERANGAN
			VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	I. BEDAH UMUM SEDANG						BAKHP d disesuaikan dengan harga pembelian terkini
	1. Debridement > 5cm	Jasa Sarana	Rp. 290.000	Rp. 260.000	Rp. 230.000	Rp. 200.000	
	2. Pemasangan WSD	JP Operator + Askep	Rp. 1.920.000	Rp. 1.680.000	Rp. 1.440.000	Rp. 1.200.000	
	3. Pemasangan Peritoneal Dialise	JP Anastesi + Askep	Rp. 960.000	Rp. 840.000	Rp. 720.000	Rp. 600.000	
			Rp. 3.170.000	Rp. 2.780.000	Rp. 2.390.000	Rp. 2.000.000	
	II. BEDAH UMUM BESAR						
	1. Wide excisi < 2 cm	Jasa Sarana	Rp. 435.000	Rp. 390.000	Rp. 345.000	Rp. 300.000	
	2. Eksplorasi/ angkat peluru	JP Operator + Askep	Rp. 2.560.000	Rp. 2.240.000	Rp. 1.920.000	Rp. 1.600.000	
	3. Skin grafting / Repair kontraktur	JP Anastesi + Askep	Rp. 1.280.000	Rp. 1.120.000	Rp. 960.000	Rp. 800.000	
	4. Cimino shunt		Rp. 4.275.000	Rp. 3.750.000	Rp. 3.225.000	Rp. 2.700.000	
	5. Dermabration						
	6. Repair Vaskular						
	7. Debridement > 10 cm						
	8. Fistulectomi						
	9. Insisi Abses Perianal						
10. Varicocelektomi							
11. Divertikulektomy							
III. BEDAH UMUM KHUSUS							
1. Skin grafting Luas/ Repair kontraktur	Jasa Sarana	Rp. 580.000	Rp. 520.000	Rp. 460.000	Rp. 400.000		
2. Thorabektomi (hewarold external)	JP Operator + Askep	Rp. 3.520.000	Rp. 3.080.000	Rp. 2.640.000	Rp. 2.200.000		
3. Hygroma colli	JP Anastesi + Askep	Rp. 1.760.000	Rp. 1.540.000	Rp. 1.320.000	Rp. 1.100.000		
4. Stoma (gaster, ileum, jejunum, kolon) & penutupan		Rp. 5.860.000	Rp. 5.140.000	Rp. 4.420.000	Rp. 3.700.000		
5. Reposisi (Milking)							
6. Exteriorisasi trauma							
7. Repair volvulus							

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BESARNYA TARIF PELAYANAN AMBULANCE PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

NO	JENIS AMBULANCE	JARAK / KM	KOMPONEN TARIF			BBM / LTR	KET.
			JASA SARANA	JASA SUPIR	JASA PERAWAT		
1	2	3		5	6	7	8
1.	Ambulance Transport	0 s/d 10 10 s/d 50 51 s/d 100 101 s/d 200 > 200	10000 1000/ km 1000/ km 1000/ km 1000/ km	20000 1000/ km 1000/ km 1000/ km 1000/ km	30000 2500/ km 2000/ km 1500/ km 1000/ km	3 1 lt : 4,5 km 1 lt : 4,5 km 1 lt : 4,5 km 1 lt : 4,5 km	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
2.	Ambulance Rujukan	0 s/d 10 10 s/d 50 51 s/d 100 101 s/d 200 > 200	15000 1500 / km 1500 / km 1500 / km 1500 / km	20000 1000/ km 1000/ km 1000/ km 1000/ km	40000 3000/ km 2500/ km 2000/ km 1500/ km	3 1 lt : 4,5 km 1 lt : 4,5 km 1 lt : 4,5 km 1 lt : 4,5 km	

BUPATI KAPUAS HULU



A.M. NASIR

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

RETRIBUSI *GENERAL CHECK UP* STANDAR
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF			BIAYA	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAKHP		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemeriksaan Fisik (Rawat jalan)	Rp. 7.500	Rp. 37.500		Rp. 45.000	Tarif General Check Up Eksekutif a. Tarif berdasarkan jenis & jumlah pemeriksaan tambahan yang diinginkan oleh pasien dan tersedia dirumah sakit
2.	Pemeriksaan Penunjang					
	a. Radiologi : Foto thorax	Rp. 33.000	Rp. 27.000		Rp. 60.000	b. Tarif dikenakan Golongan Kelas I c. Jenis-jenis pemeriksaan lain yang Optional antara lain : 1. USG Abdomen 2. Pemeriksaan Laboratorium : - HIV - Narkoba (4 jenis) 3. Audimetri
	b. EKG	Rp. 7.500	Rp. 20.000		Rp. 27.500	
3.	Pemeriksaan Laboratorium:					BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
	a. Urine Rutin	Rp. 3.000	Rp. 4.500		Rp. 7.500	
	b. Golongan darah	Rp. 1.500	Rp. 6.000		Rp. 7.500	
	c. Darah rutin	Rp. 3.000	Rp. 9.000		Rp. 7.500	
	d. Kimia darah: - Glukose sewaktu	Rp. 3.000	Rp. 4.500		Rp. 7.500	
	- Cholesterol (HDL & LDL)	Rp. 6.000	Rp. 15.000		Rp. 21.000	
	- Triglycerida	Rp. 3.000	Rp. 4.500		Rp. 7.500	
	- BUN	Rp. 3.000	Rp. 4.500		Rp. 7.500	
	- Kreatinin	Rp. 3.000	Rp. 4.500		Rp. 7.500	
	- Asam urat	Rp. 3.000	Rp. 4.500		Rp. 29.500	
	- GOT / GPT	Rp. 6.000	Rp. 9.000		Rp. 15.000	
	e. Serologi: - HbSAg	Rp. 3.000	Rp. 4.500		Rp. 7.500	
					Rp. 258.000	

BUPATI KAPUAS HULU



A. M. NASIR

LAMPIRAN XXIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF RAWAT INAP DAN TINDAKAN DI RUANG INTENSIF CARE UNIT (ICU)
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF			JUMLAH	KETERANGAN
		JASA AKOMODASI	JASA ASKEP	JASA VISITE		
1	2	3	4	5	6	7
A.	BIAYA RAWAT INAP DI RUANGAN ICU	Rp. 150,000	Rp. 70,000	Rp. 140,000	Rp. 360,000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
B.	TINDAKAN DI RUANGAN ICU	JASA SARANA JASA PELAYANAN		JUMLAH		
	1. Pemasangan ETT	Rp. 15,000	Rp. 60,000		Rp. 75,000	
	2. Tracheostomy	Rp. 35,000	Rp. 250,000		Rp. 285,000	Tarif tindakan yang tidak ada mengacu pada tarif sejenis dikelas dengan syarat tindakan tersebut termasuk dalam Askep ICU
	3. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Rp. 10,000	Rp. 100,000		Rp. 110,000	
	4. DC shock	Rp. 50,000	Rp. 100,000		Rp. 150,000	
	5. Vena sectie	Rp. 20,000	Rp. 100,000		Rp. 120,000	
	6. Pasang WSD	Rp. 15,000	Rp. 50,000		Rp. 65,000	
	7. Pasang infus pump	Rp. 10,000	Rp. 20,000		Rp. 30,000	
	8. Pasang syringe pump	Rp. 10,000	Rp. 20,000		Rp. 30,000	
	9. Pemakaian bedside monitor / hari	Rp. 50,000	Rp. 30,000		Rp. 80,000	
	10. Pemakaian ventilator / hari	Rp. 70,000	Rp. 60,000		Rp. 130,000	
	11. Pasang CVP	Rp. 30,000	Rp. 150,000		Rp. 180,000	
	12. Pemakaian Nebulizer / hari	Rp. 10,000	Rp. 20,000		Rp. 30,000	

BUPATI KAPUAS HULU



A.M. NASIR

LAMPIRAN XXV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BESARAN SASARAN TARIF PELAYANAN UNIT TRANFUSI DARAH RUMAH SAKIT
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF			BIAYA	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAKHP		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Packed Red cells	Rp. 24,350	Rp. 65,150	Rp. 172,000	Rp. 261,500	
2.	Washed red cells	Rp. 24,350	Rp. 65,150	Rp. 172,000	Rp. 261,500	
3.	Buffy coat					
4.	Thrombocyt concentrate	Rp. 24,350	Rp. 65,150	Rp. 172,000	Rp. 261,500	
5.	Cryoprecipitate	Rp. 24,350	Rp. 65,150	Rp. 172,000	Rp. 261,500	
6.	Fresh frozen plasma	Rp. 24,350	Rp. 65,150	Rp. 172,000	Rp. 261,500	
7.	Whole blood	Rp. 24,350	Rp. 65,150	Rp. 152,000	Rp. 241,500	

BUPATI KAPUAS HULU



A.M. NASIR

LAMPIRAN XXVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BESAR TARIF PELAYANAN DI INSTALASI FARMASI
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

NO.	URAIAN	KOMPONEN TARIF			HARGA JUAL
		OBAT / BAKHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
I	RAWAT JALAN (UMUM)	HARGA DASAR (HD)	0.15 HD	0.1 HD	1.25 HD
II	RAWAT INAP (UMUM)	KELAS PERAWATAN			
		KOMPONEN TARIF	VIP	KELAS I	KELAS II
		OBAT	HD	HD	HD
		Jasa Sarana	0.1 HD	0.1 HD	0.1 HD
Jasa Pelayanan	0.175 HD	0.15 HD	0.125 HD		
HARGA JUAL	1.275 HD	1.25 HD	1.225 HD		

BUPATI KAPUAS HULU



A.M. NASIR

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN MEDICOLEGAL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH	KET.
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Keterangan Dokter (SKD)	Rp. 5,000	Rp. 20,000	Rp. 25,000	
2.	Surat Keterangan Lahir (SKL)	Rp. 5,000	Rp. 20,000	Rp. 25,000	
3.	Visum Et Repertum (VER)				
	3.1 Hidup (Pemeriksaan Luar)	Rp. 5,000	Rp. 25,000	Rp. 30,000	
	3.2 Mati (Pemeriksaan Luar)	Rp. 5,000	Rp. 30,000	Rp. 35,000	
4.	Surat Keterangan Asuransi	Rp. 5,000	Rp. 20,000	Rp. 25,000	

BUPATI KAPUAS HULU



A.M. NASIR

1	2	3	4	5	6	7
14	Angkat corpus alienum	16.800	25.200		42.000	
15	Reposisi Mandibula	64.000	96.000		160.000	
16	Pemasangan gips	64.000	96.000		160.000	
17	Skin traksi lokal	64.000	96.000		160.000	
18	Amputasi jari (per amputasi)	100.000	150.000		250.000	
19	Nekrotomi	16.800	25.200		42.000	
20	Tes alergi	16.800	25.200		42.000	
21	Pungsi abses/ascites/pleura/lumbal/vesika urinaria	64.000	96.000		160.000	
22	Pemasangan WSD	172.800	259.200		432.000	
23	Cabut kateter/drain/NGT/WSD	16.800	25.200		42.000	
24	Huknah/semprit gliserin	16.800	25.200		42.000	
25	Pasang traksi	64.000	96.000		160.000	
26	Reposisi Fraktur tertutup	64.000	96.000		160.000	
27	Reposisi Fraktur terbuka	100.000	150.000		250.000	
28	Blast Pungsi	16.800	25.200		42.000	
29	Pemasangan tampon epixtasis	16.800	25.200		42.000	
30	Resusitasi Jantung Paru (RJP) / IPPB	16.800	25.200		42.000	
31	DC Shock	28.000	42.000		70.000	
32	Pemakaian Bedside monitor per jam	20.800	31.200		52.000	
33	Pasang nebulizer	16.800	25.200		42.000	
34	EKG (Elektrokardiograph)	16.800	25.200		42.000	
35	Pemasangan neck collar	5.600	8.400		14.000	
36	Pemasangan tampon epixtasis anterior	16.800	25.200		42.000	
37	Ransel verband	64.000	96.000		160.000	
38	Luka bakar < 10%	8.000	12.000		20.000	
39	Luka bakar 10 - 30 %	16.000	24.000		40.000	
40	Luka bakar > 30 %	24.000	36.000		60.000	
41	Dilatasi Phimosi	16.800	25.200		42.000	

1	2	3	4	5	6	7
42	Spooling blast	7.200	10.800		18.000	
43	Irigasi telinga/mata	16.800	25.200		42.000	
44	Buka gips	20.000	30.000		50.000	
45	Suction per hari	12.000	18.000		30.000	
46	Pasang spalk pada anak	16.800	25.200		42.000	
47	Pasang spalk pada dewasa	64.000	96.000		160.000	
48	Penis terjepit korsleting	8.000	12.000		20.000	
49	Bilas lambung	16.800	25.200		42.000	
50	Incisi abses	64.000	96.000		160.000	
51	Pemasangan kanula/drainase	26.000	39.000		65.000	

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR